

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP**  
**SISTEM PEMBAGIAN UPAH BURUH PELNI**  
**DI PELABUHAN AWERANGE**  
**KABUPATEN BARRU**



**OLEH**  
**ALVAINA SALSABILA**  
**19.2200.030**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PAREPARE**

**2024**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN UPAH BURUH  
PELNI DI PELABUHAN AWERANGE KABUPATEN BARRU**



**OLEH**

**ALVAINA SALSABILA**

**19.2200.030**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Upah Buruh Pelní Di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Alvaina Salsabila

NIM : 19.2200.030

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2950 Tahun 2022

Tanggal Persetujuan : 16 Januari 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag. 

NIP : 19601231199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A. 

NIP : 19840312 201503 1 004

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



  
Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Upah Buruh Peln Di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Alvaina Salsabila

NIM : 19.2200.030


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2950 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 16 Januari 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. Muliati, M.Ag	(Ketua)	
Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A	(Sekretaris)	
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota)	
Badruzzaman, S.Ag., M.H	(Anggota)	

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puja dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah swt, Shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad saw. Sebagai Nabi *Rahmatan lilalamin* bagi semesta alam sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Upah Buruh Peln di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru*” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, peneliti menyadari bahwa dalam penulian ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang lahir dari keterbatasan peneliti maka untuk itu segala kritik dan saran sangat peneliti harapkan.

Sebagai rasa syukur yang tiada hentinya maka penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya. Kepada Ibu Harmona tercinta dan Ayah saya Busran yang senantiasa memberikan rasa sayang, didikan, materi serta doa yang selalu dipanjatkan pada Allah swt. Kepada penulis sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan keningkat perguruan tinggi. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan saya salah satunya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga kepada saudaraku Alfin Akmali yang telah mendoakan saya dan semua keluarga yang telah membantu atas semangat yang diberikan kepada saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan Terima kasih, terutama kepada yang terhormat Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku Pembimbing Utama serta Bapak Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku pembimbing pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk-petunjuk sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Selanjutnya, peneliti juga tak lupa mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI dan Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H selaku dosen penguji pada saat ujian munaqasyah terima kasih atas bimbingan dan saran yang diberikan
4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
5. Rustam Magun Pikahulan, M.H., sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Bapak H. Mustamin, S.Sos, M.M sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru.
9. Kepada para Informan di pelabuhan Awerange yang telah bersedia memberikan informasi untuk melengkapi data hasil skripsi ini.
10. Kepada para buruh yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya serta menjawab semua pertanyaan wawancara kepada peneliti dalam melakukan penelitian.
11. Muh Ikhsan, seseorang yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, dan selalu memberikan dukungan terhadap saya. Terima kasih karena sudah bersedia menemani sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Kepada teman-teman KPM Desa Batulappa dan kepada Masniati, Sarikah, Nur Rahma terimakasih untuk waktu kalian selama perkuliahan telah menjadi teman bahkan sebagai saudara yang selalu membantu penulis hingga penyusunan skripsi ini.
13. Tidak lupa untuk teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 serta kepada seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare untuk bantuan dan kebersamaan selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 23 Januari 2024

11 Rajab 1445 H

Penulis



Alvaina salsabila

NIM. 19.2200.030



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Alvaina Salsabila  
NIM : 19.2200.030  
Tempat/Tgl. Lahir : Tarakan, 03 Januari 2001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : syariah dan ilmu hukum islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem  
Pembagian Upah Buruh Peln Di Pelabuhan Awerange  
Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Januari 2024

11 Rajab 1445 H

Penyusun



Alvaina Salsabila  
NIM. 19.2200.030

## ABSTRAK

**Alvaina Salsabila**, *Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Upah Buruh Pelni Di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru*, (dibimbing oleh Hj. Muliati dan H. Islamul Haq)

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Sistem Pembagian Upah Buruh Pelni di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru dengan berfokus dua masalah yaitu: 1). Bagaimana sistem bagi hasil upah buruh pelni di pelabuhan Awerange kabupaten Barru. 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil upah buruh pelni di pelabuhan Awerange kabupaten Barru.

Adapun metode yang digunakan, untuk jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Lapangan (*Field Research*) yang dilakukan langsung di lokasi penelitian, data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder terkait sistem pembagian upah buruh pelni di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru.


Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua sistem pengupahan yang diterapkan di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru. Pertama, Sistem bagi hasil upah buruh pelni di pelabuhan Awerange Kabupaten Barru dimulai dengan buruh menawarkan jasanya kepada penumpang, selanjutnya buruh melakukan penawaran antara buruh dengan penumpang hingga mendapatkan kesepakatan yang sesuai sampai akhirnya memakai jasa buruh, kemudian barang penumpang diangkut dengan gerobak sampai di samping kapal dan anggota lainnya membawa barang penumpang ke atas kapal sampai di tempat tidur si penumpang. Kedua, Pengupahan dalam sistem berdasarkan kualitas kerja yang diterapkan pada buruh di pelabuhan Awerange kabupaten Barru belum sepenuhnya bisa dikatakan baik, karena beberapa buruh mengaku bahwa upah yang diterima belum adil dan layak. Sementara pengupahan dalam sistem bagi hasil pada buruh belum sesuai dengan prinsip Hukum ekonomi syariah karena terdapat ketidakadilan kerja dan kesepakatan terkait besarnya upah yang akan diterima.

**Kata kunci: Sistem Pengupahan, Buruh dan Hukum Ekonomi Syariah**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN LITERASI .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori .....	11
1. Teori Upah Perspektif Fiqih Muamalah.....	11
2. Hadis .....	14
3. Buruh.....	27
C. Kerangka Konseptual .....	34
D. Kerangka Pikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38

B. B.Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Uji Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
1. Sistem bagi hasil upah buruh pelni di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru.....	44
2. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil upah buruh pelni di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru .....	52
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	36
2.	Dokumentasi	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

No.Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian	V
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Barru	VI
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Penelitian	VIII
Lampiran 4	Pedoman Wawancara	IX
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara	XI
Lampiran 6	Dokumentasi	XXI
Lampiran 7	Biografi Penulis	XXVII



## PEDOMAN LITERASI

### A. Transliteri Arab-Latin

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ع	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

## 2. Vokal

- 1) Vokaltunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupaga bungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـِٔ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وُـ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَى : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranlitasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَـِٔ/ا	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis diatas
يِـِٔ	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis diatas
وُـ	Dammah dan Wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Aly atau 'Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan

seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Kata arab yang lazimdigunakanandalanbahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum di bakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak

lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi zilal al-qur'an*

*Al-sunnahqabl al-tadwin*

*Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*

### 9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilah I* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapunta *marbutah*di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيرَ حَمَّةِ اللَّهِ : *hum fi rahmmatillah*

### 10. Huruf kapital

Walau Sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (A).

Contoh:

*Wa ma Muhammadunillarasul*  
*Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhi bi Bakkatamubarakan*  
*Syahru Ramadan al-ladhiunzilafih al-Qur'an*  
*Nasir al-Din al-Tusi*  
*Abu Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abu al-Walid Muhammad ibnuRusyd*, ditulismenjadi: *IbnuRusyd*, *Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Nasr Hamid Abu Zaid*, ditulismenjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan: *Zaid*, *Nasr Hamid Abu*)

## B. Singkatan

Beberapasingkatan yang di bakukanadalah:

Swt	=	<i>subhanahuwa ta 'ala</i>
Saw	=	<i>sallallahu 'alaihiwasallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	SebelumMasehi

- l. = Lahir Tahun  
w = Wafat Tahun  
QS./...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4  
HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلواتنا لله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر


الخ = إلناخره/الناخرها

ج = جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain. Kebutuhan manusia beraneka ragam. Jika satu kebutuhan telah terpenuhi maka akan muncul kebutuhan lain. Manusia melakukan berbagai hal untuk memenuhi segala kebutuhan hidup salah satunya adalah dengan bekerja. Bekerja merupakan salah satu perbuatan amal saleh yang dianjurkan, yang ketika dilaksanakan mendapat pahala.<sup>1</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pekerja adalah orang yang bekerja serta orang yang menerima upah atau hasil kerjanya, buruh, karyawan. Setiap orang yang bekerja tentunya akan mendapatkan upah dari apa yang dikerjakannya dan tidak ingin dirugikan. Pemberian upah itu sebagai imbalan jasa atas pekerjaan yang dilakukan, diharapkan dengan pemberian upah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>2</sup>

Selaras dengan hal ini, seseorang memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hubungan kerja, salah satu pihak merupakan penyedia pekerjaan, majikan atau pengusaha yang akan memberikan upah dan pihak lainnya merupakan penyedia jasa manfaat yang biasa disebut karyawan, pegawai atau buruh yang akan menerima kompensasi berupa buruh dari pekerjaan yang mereka lakukan. Dalam literature *fiqih* hal ini disebut sewa menyewa tenaga manusia atau akad *ijarah al-amal*. *Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru*, berarti *Al iwad* (upah atau ganti). *Ijarah*

---

<sup>1</sup> Muhammad Dinar dan Muhammad Hasan, *Pengantar Ekonomi: Teori Dan Aplikasi*, (Pustaka Taman Ilmu, 2019), h.1.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.681.

adalah salah satu kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. *Ijarah* juga termasuk dalam transaksi yang merujuk

pada suatu pekerjaan khusus dimana pekerjaan tersebut menghasilkan imbalan yang biasa dikenal dengan upah-mengupah.<sup>3</sup>

Kerjasama antara seorang pengupahan (*mu'jir*) dengan pekerja yang menerima upah (*musta'jir*) dalam hal perburuhan atau ketenagakerjaan disebut dengan *ijarah*. Proses terjadinya *ijarah* berasal dari buruh memberi tenaga kepandaian dan keahliannya kepada majikan guna mengerjakan suatu usaha yang dimiliki.

Berkaitan dengan bentuk kerja dalam akad *ijarah* yang mentransaksikan seorang pekerja atau buruh, maka harus terpenuhi beberapa persyaratan seperti jenis obyek atau bentuk *ijarah* haruslah jelas. Baik dari jenis pekerjaan, tujuan dan waktu pengerjaannya. Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi munculnya praktek kesewenang-wenangan terhadap kaum buruh. Tidak dibenarkan mengupah seorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan. Sebab Islam tidak hanya memandang upah sebatas imbalan yang diberikan kepada pekerja, melainkan terhadap nilai-nilai moralitas yang merujuk pada konsep kemanusiaan. Transaksi *ijarah* diberlakukan bagi seorang pekerja atas jasa yang mereka lakukan. Sementara upahnya ditakar berdasarkan jasanya dan besaran tanggung jawab. takaran minimal yang diberikan kepada buruh juga harus mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, apa yang menjadi kebutuhan buruh merupakan tanggung jawab pihak majikan yang mempekerjakan buruh tersebut.<sup>4</sup>

Upah minimum merupakan standar upah yang digunakan oleh para pengusaha/pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerjanya. Upah

---

<sup>3</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, Cetakan Ke-1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 129-131.

<sup>4</sup> Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 160.

minimum yang ditetapkan disuatu wilayah/kabupaten/kota merupakan gaji bulanan terendah yang rinciannya berupa gaji pokok yang berlaku disuatu wilayah kabupaten/kota disahkan oleh pemerintah provinsi.

UMK Barru 2023 atau UMR Barru 2023 ini akan menjadi acuan penggajian di wilayah Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Termasuk UMR Barru 2024 atau UMK Barru 2024 nanti. Selain itu, UMK Barru 2023 atau UMR Barru 2023 menjadi salah satu variabel dalam penghitungan UMK Barru 2024 atau UMR Barru 2024. Angka UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) atau yang dulu disebut UMR (Upah Minimum Regional) akan menjadi angka acuan dalam penggajian di tiap kota atau kabupaten. UMK Barru 2023 atau UMR Barru 2023 adalah Rp 3.384.876. Sedangkan UMK Barru 2022 atau UMR Barru 2022 adalah Rp3.165.876,-. Angka ini sama dengan angka UMP Sulawesi Selatan 2022 atau UMR Sulsel 2022.<sup>5</sup>

Di Awerange terdapat pelabuhan yang menjadi salah satu titik pergerakan ekonomi . Keberadaan pelabuhan ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Awerange khususnya para buruh. Kehadiran buruh pelabuhan tentunya sangat penting untuk membantu dan memperlancar proses pengangkutan barang penumpang kapal pelni. Dari observasi awal yang dilakukan oleh penulis mengetahui bahwa buruh terbagi menjadi beberapa kelompok. Dari data yang diperoleh penulis jumlah buruh yang terdaftar di kantor Pelabuhan Awerange yaitu 106 orang buruh tersebut memiliki tugas seperti Papettu 5 orang/buruh setiap papettu ada anak buahnya 10 orang untuk mengangkat barang penumpang keatas kapal, Patimbang barang 9 orang/buruh dalam 1 patimbang terdapat 3 orang/buruh, pendorong gerobak 40 orang dalam 1 gerobak terdiri dari 8 orang dan 2 orang mencatat.

Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan

---

<sup>5</sup> Andri Susanto, Diakses dari, <https://www.suarapantura.com/nasional/pr-2675385283/umk-barru-2023-atau-umr-barru-2023-berapa-umk-barru-2024-atau-umr-barru-2024>, 18 Mei 2023, 11.31.

imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pekerjaan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah. Konsep upah biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja lepas. Sama halnya yang ada di Pelabuhan Awerange.

Banyaknya upah yang didapatkan oleh buruh di Pelabuhan Awerange tergantung banyaknya uang hasil setoran dari bayaran angkat barang. Jika sehari hasil setoran paling banyak berjumlah Rp. 20.000.000 dan paling sedikit Rp. 1.000.000 akan dibagi rata dengan berapa jumlah buruh dikelompok atau yang datang bekerja pada hari itu. Ketidakmerataan kerja kadang memberikan rasa tidak adil bagi para buruh. Terkadang seorang buruh hanya ikut mendorong gerobak dan akan mendapatkan upah yang sama dengan seorang buruh yang benar-benar bekerja dengan serius.

Melihat kesenjangan sistem yang ada dipelabuhan Awerange memberikan gambaran ketidakadilan pembagian hasil dalam upah seharusnya pengupahan harus dilandasi dengan kepantasan dan keadilan. Hal ini memberikan gambaran kepada penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Upah Buruh Peln di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem bagi hasil upah buruh pelni di pelabuhan Awerange Kabupaten Barru ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil upah buruh pelni di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil upah buruh pelni di pelabuhan Awerange Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil upah buruh pelni di pelabuhan Awerange Kabupaten Barru.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang muamalah khususnya pengetahuan tentang sistem bagi hasil upah buruh .
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mereka yang melakukan penelitian lebih lanjut
3. Memberi dan menambah wawasan bagi pembaca tentang hukum ekonomi Islam
4. Tercapainya sistem upah yang sesuai hukum ekonomi Islam sehingga diperoleh keberkahan hidup dunia dan akhirat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Hasil penelusuran penelitian terdahulu, diperoleh beberapa masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti telah menyeleksi beberapa penelitian yang terkait dengan topik yang dibahas pada penelitian ini. Relevansi dari beberapa penelitian terdahulu diatas dengan penelitian penulis diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

1. Penelitian Annastasya. H. dalam skripsinya yang berjudul “ Sistem pengupahan dalam peningkatan kesejahteraan buruh TKBM di pelabuhan Nusantara Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).” Tahun 2021 skripsi ini membahas tentang Sistem pengupahan buruh di Pelabuhan menggunakan sitem borongan pada buruh muatan dasar dan sistem satuan hasil pada buruh bagasi. Sistem yang diterapkan di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, yakni Sistem Borongan bagi buruh muatan dasar dan Sistem satuan hasil bagi buruh khusus bagasi. Dimana , 1) Pengupahan dalam sistem borongan yang diterapkan pada buruh muatan dasar belum sepenuhnya bisa dikatakan baik, karena beberapa buruh mengaku bahwa upah yang diterima belum adil dan layak. Sementara pengupahan dalam sistem satuan hasil pada buruh bagasi sudah sesuai dengan prinsip Hukum ekonomi syariah karena terdapat kejelasan akad dan kesepakatan terkait besarnya upah yang akan diterima. 2) Tingkat kesejahteraan pada buruh di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare sebagai implikasi dari sistem upah secara umum belum bisa dikatakan sejaterah. Hal ini lantaran adanya beberapa indicator kesejahteraan menurut BPS dan Ekonomi Islam yang belum tercapai, seperti pendapatan/upah yang menurut beberapa buruh masih terbilang pas-

pasan, pengeluaran tak terduga, serta kondisi perumahan dimana masih ada buruh yang tempat tinggalnya dengan menyewa rumah.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Sistem pengupahan buruh di Pelabuhan Nusantara Parepare menggunakan sistem borongan pada buruh muatan dasar dan sistem satuan hasil pada buruh bagasi. Dimana upah yang diterima oleh buruh muatan dasar tergantung dari sedikit banyaknya barang muatan dasar yang diberikan oleh bendahara Koperasi TKBM sehari setelah pekerjaan selesai, Sedangkan hasil penelitian saya menggunakan sistem harian pada buruh pelni di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru. Dimana upah yang akan diterima oleh buruh tergantung dari banyak sedikitnya barang yang diangkut atau barang penumpang dan upah akan diterima ketika pekerjaan selesai atau hari itu juga.

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang sistem pengupahan buruh di Pelabuhan yang bertujuan untuk memahami seperti apa sistem pengupahan yang ada di Pelabuhan. Adapun perbedaannya terletak pada 1. Tinjauan pada masing-masing penelitian, 2. Annastasya H. hanya berfokus pada sistem upah di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare bisa mencapai indikator kesejahteraan. Sedangkan saya akan meneliti bagaimana sistem bagi hasil upah buruh pelni di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru.

2. Penelitian Sitti Annisa dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem upah buruh pabrik batu kerikil di dusun lojie desa bojo kabupaten Barru” tahun 2022 skripsi ini membahas tentang bentuk akad pengupahan pabrik batu kerikil, proses pemberian upah buruh pabrik batu kerikil dan respon buruh terhadap upah yang diterima. Adapun focus penelitian ini yakni tunjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem upah buruh pabrik batu kerikil di Dusun Lojie Bojo Kabupaten Barru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk akad pengupahan, proses pemberian upah dan respon buruh terhadap upah buruh pabrik kerikil.

Dari hasil penelitian Sistem upah buruh pabrik menunjukkan bahwa pengupahan buruh pabrik batu kerikil di Desa Bojo Kab. Barru yakni akad sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat *ijārah*, akan tetapi dari kesepakatan antara kedua belah pihak mengabaikan nilai amanah dan kemaslahatan. Adapun proses pemberian upah kepada buruh pabrik batu kerikil di Desa Bojo Kab. Barru yaitu secara hukum ekonomi Islam sudah sah karena telah tepat waktu dan berdasarkan hasil kerja. Hal tersebut sesuai dengan hukum ekonomi Islam yakni prinsip keadilan dan tanggung jawab. Ketiga, adapun respon buruh pabrik batu kerikil di Desa Bojo Kab. Barru terhadap upah yang diperoleh dianggap tidak sesuai resiko pekerjaan dan kesejahteraan buruh. Hal tersebut dalam hukum ekonomi Islam dianggap mengabaikan prinsip kelayakan dan prinsip kebajikan. Sedangkan hasil penelitian penulis sistem upah buruh pelni di Awerange Kabupaten Barru. Tidak sesuai dengan prinsip keadilan dikarenakan adanya ketidakadilan kerja bagi sebagian buruh.

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang sistem pengupahan buruh yang bertujuan untuk memahami seperti apa sistem pengupahan pada buruh. Adapun perbedaannya terletak pada 1. Tinjauan pada masing-masing penelitian, 2. Sitti Annisa. Membahas tentang sistem pengupahan pada pabrik kerikil di dusun lojie desa bojo kabupaten Barru. Sedangkan saya akan meneliti bagaimana sistem bagi hasil upah buruh pelni di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru.

3. Penelitian Vibi Kridalaksana dalam skripsinya yang berjudul “Sistem pemberian upah buruh tani di Desa maras kecamatan air nipis kabupaten Bengkulu selatan persefektif ekonomi Islam” tahun 2017 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pemberian upah buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dan pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pemberian upah buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk mengungkap persoalan

tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman. Yaitu menganalisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan kemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani mulai dari pra tanam, tanam, panen dan pasca panen sedangkan waktu pembayaran upah dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan dengan standar upah Rp.30.000 per kubik. Ada dua pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pemberian upah buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu ada yang membolehkan pemberian upah sebelum pekerjaan dilaksanakan dan ada yang tidak membolehkan pemberian upah sebelum pekerjaan dilaksanakan. Sedangkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa upah akan diterima ketika pekerjaan telah selesai.

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang sistem pengupahan buruh yang bertujuan untuk memahami seperti apa sistem pengupahan pada buruh. Adapun perbedaannya Vibi Kridalaksana meneliti tentang bagaimana sistem pemberian upah buruh tani di Desa maras kecamatan air nipis kabupaten Bengkulu selatan Sedangkan saya akan meneliti bagaimana sistem bagi hasil upah buruh pelni di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru.

4. Penelitian Tuti Dayanti Ritonga dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Sistem Pengupahan Buruh Harian Lepas Pada Usaha Karet di Desa Padang Malakka Kecamatan Dolok Sigompulon ditinjau Menurut Ekonomi Syariah” tahun 2020 Penelitian ini di latar belakang berdasarkan pengamatan penulis adalah bahwa salah satu usaha masyarakat yang ada di daerah padang malakka adalah sebagai buruh karet, menjadi buruh karet adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yaitu dengan adanya upah dari pemilik karet. Namun yang dijumpai di lapangan bahwa upah yang diberikan tidak tepat waktu/adanya keterlambatan pembayaran upah pada buruh. Maka

dirumuskan masalah, bagaimana sistem pengupahan buruh harian lepas pada usaha karet di desa padang malakka kecamatan dolok sigompulon, dan bagaimana menurut tinjauan ekonomi syari'ah terhadap sistem pengupahan buruh harian lepas usaha karet di desa Padang Malakka kecamatan Dolok Sigompulon. Populasi dalam penelitian ini adalah 30 orang buruh karet semua populasi dijadikan sampel dengan teknik total sampling dan untuk memperkuat data diwawancara 3 orang pemilik. dan tektik pengumpulan data terdiri dari, observasi, wawancara, angket, dokumentasi, kemudian dianalisa menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa sistem pengupahan sesuai dengan beban yang diberikan dengan tanggapan 30 atau 100%, dan adanya bonus 16 orang atau 53%. Namun, yang masih kurang memenuhi untuk kebutuhan hidup sebanyak 10 orang atau 33%, dan upah dibayarkan kurang tepat waktu sebanyak 16 orang atau 53%. Adapun tinjauan ekonomi Syariah diantaranya, informasih jumlah upah, keadilan dalam upah, kelayakan dari jumlah upah yang diterima, sudah sesuai dengan ekonomi syariah. Namun pembayaran upah belum tepat waktu atau tidak sesuai dengan waktu. Sedangkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa upah akan diterima tepat waktu dan tidak pernah bermalam dan upah akan dibagi di depan para buruh supaya tidak terjadi kasalahpahaman diantara para buruh.

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang sistem pengupahan buruh yang bertujuan untuk memahami seperti apa sistem pengupahan pada buruh . Adapun perbedaanya terletak pada tinjauan masing-masing, Tuti Dayanti meneliti tentang bagaimana sistem pemberian upah buruh harian lepas pada usaha karet di desa Padang malakka kecamatan dolok sigompulon Sedangkan saya akan meneliti bagaimana sistem bagi hasil upah buruh pelni di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Upah Perspektif Fiqih Muamalah

#### a. Pengertian Upah (Ujrah)

Upah secara ekonomi adalah harga yang harus dibayarkan kepada karyawan atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dan produksi.<sup>6</sup> Formulasi lain dalam mendefinisikan upah dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981, mengenai perlindungan upah, yang dimaksud dengan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu jasa yang telah dilakukan, dinyatakan dan dinilai dalam bentuk yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan karyawan, termasuk tunjangan baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya.<sup>7</sup>

Menurut UU No 13 tahun 2003 yang berbunyi ssSecara singkat, perusahaan memiliki hak yang tercantum dalam uraian Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan berhak atas hasil dari pekerjaan karyawan.
2. Perusahaan berhak untuk memerintah/mengatur karyawan atau tenaga kerja dengan tujuan mencapai target.
3. Perusahaan berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh/karyawan jika melanggar ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.

---

<sup>6</sup> Raharjo Murfafie "Upah dan Kebutuhan Hidup Buruh" dalam analisis CSIS, vol 22 no 26 (NovDes 2003),10.

<sup>7</sup> Abdus Salim, *Suatu Pandangan Mengenai Upah Minimum*, (Jakarta: FEUI,2017),10.

Tiga hal di atas adalah sedikit kutipan mengenai hak yang dimiliki perusahaan atau pengusaha. Jelas, setiap poinnya memiliki penjabaran yang rinci jika dilihat pada regulasi baku yang tertulis.

Upah Dalam fiqih muamalah, upah masuk dalam pembahasan tentang *ijarah* atau *ujrah*. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa *ijarah* bermakna akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Dengan kata lain, dapat pula disebutkan bahwa *ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.<sup>8</sup>

Selain *ijarah/ujrah*, fiqih muamalah juga membahas tentang *ju'alah* yang mempunyai keterkaitan dengan upah itu sendiri. Sebagaimana pengertian *ju'alah* yang dijelaskan, *ju'alah* juga dapat dijadikan akad dalam pengupahan karyawan atas imbalan jasa yang diberikan. Namun diperhatikan bahwa *ju'alah* bukanlah sesuatu kesepakatan perjanjian. Ia hanya berupa konsekuensi. Karenanya *ju'alah* hanya membutuhkan ijab dan tidak selain itu, dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijarah*. *Al-ijarah* berasal dari kata *al-jaru* yang berarti menurut bahasanya ialah *al-Iwad* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.<sup>9</sup>

Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijarah*. *Al Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti menurut bahasanya ialah *al-'Iwad* yang arti dalam Bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Secara istilah, pengertian *ijarah* ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian. Secara etimologi *ijarah* adalah imbalan atas pekerjaan atau manfaat sesuatu.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid 3* (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), h 198.

<sup>9</sup> Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h 77.

<sup>10</sup> H. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014), h 120.

## b. Dasar Hukum Ijarah

### 1. Al-qur'an

QS. Yusuf/10:72.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Terjemahnya:

Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh ( bahan makanan seberat ) beban unta dan aku jamin itu.”<sup>11</sup>

Dalam ayat ini diriwayatkan bahwa para sahabat pernah menerima hadiah atau upah berupa seekor kambing karena salah seorang diantara mereka berhasil mengobati orang yang patuk kalajengking dengan cara membaca al-fatihah. Ketika mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah pun tertawa seraya bersabda: “Tahukah anda sekalian, bahwa itu adalah jampi-jampi ( yang positif ). Terimalah hadiah itu dan beri saya sebagian”. HR. Jamaah, mayoritas ahli Hadist kecuali An Nasa’i.<sup>12</sup>

Menunjukkan bahwa dalam pemberian kerja majikan tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan keseksamaan. Ketiga prinsip tersebut bila diterjemahkan dengan tidak membebani pekerja dengan sesuatu

<sup>11</sup> Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*.

<sup>12</sup> Ju'alah artikel yang di akses pada tanggal 07 Juli 2023 dari <https://lukmannomic.wordpress.com>.

kerja yang memang tidak mampu dilaksanakan oleh para pekerja tersebut, dan upah perlu diberikan kepada pekerja setimpal dengan kerja yang dilakukan.<sup>13</sup>

## 2. Hadis

Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

لَا جِيرَ أَعْطُوا أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR.Ibnu Majah)<sup>14</sup>

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Al Munawi berkata, “Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.

Upah (ujrah) adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Tafsir kontemporer al-mishbah yaitu tempatkanlah mereka di tempat sesuai dengan kemampuan kamu sekarang dan janganlah sekali-kali kamu sangat menyusahkan mereka dalam hal tempat tinggal atau selainya dengan tujuan menyempitkan hati dan keadaan mereka sehingga mereka terpaksa keluar atau minta keluar. Pengupahan yang sesuai dengan aturan Islam yaitu harus mampu adil, memberikan kelayakan, dapat memenuhi sandang, pangan, dan papan.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Rahmi Syahriza Isnaini Harahap, Yenni samri julianti Nasution, Marliyah, *Hadis-hadis Ekonomi* ( Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015 ).

<sup>14</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, jilid 2* (Beirut: Dar al-Fikr, 1415).

<sup>15</sup> M. Raish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 14*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h.142-145.

Hadist ini memberikan sebuah etika dalam melakukan *ijarah* yakni memberikan pembayaran upah dengan secepat mungkin. Relevansinya dengan praktik kontrak *ijarah* pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan dan atau tidak menunda-nunda pemberian upah.

Upah juga harus diberikan tepat waktu. Rasulullah memerintahkan agar para pemberi kerja atau majikan memberikan upah bagi pekerja atau buruh sebelum kering keringatnya.

Hadist Nabi saw. Yang menyuruh umatnya untuk memberikan upah sebelum kering keringatnya mengandung dua hal penting, yaitu:

1. Sebagai pekerja, seseorang dituntut harus menjadi pekerja keras, professional, dan sungguh-sungguh. Hal ini disyaratkan secara simbolis dengan perkataan Rasulullah “pekerja yang mengandung keringat”.
2. Upah diberikan tepat waktu sesuai dengan tingkat pekerjaan yang diberikan. Seseorang tidak boleh dieksploitasi tenaganya sementara haknya tidak diberikan tepat waktu.<sup>16</sup>

### 3. Landasan *Ijma'*

Ulama Islam pada masa sahabat telah *berijma* bahwa *ijarah* dibolehkan seban bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorang pun yang membantah kesepakatan *Ijma'* ini. Karena *Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu.

#### a. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Amiur Nuruddin, *Ekonomi syariah*, (Bandung; 2009) h. 25

1. *Mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
2. *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah.
3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan.<sup>17</sup>

#### b. Macam-macam *Ijarah*

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ijārah*, maka *ijarah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

1. *Ijārah 'ala al-manafi*, yaitu *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh *syara*'.
2. *Ijārah 'ala al-'amaal ijārah*, yaitu *ijārah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*). *Ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *ajir khass* dan *ajir musytarak*. Pengertian *ajir khass* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Adapun *ajir musytarak* adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan

---

<sup>17</sup> H.Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayyanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-lain*, (Depok: 2019) h 118.

tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena menyerahkan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.<sup>18</sup>

### c. Macam-macam dan jenis-jenis upah

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

#### a. Upah yang sepadan (*Ujrah al-misli*)

*Ujrah al-misli* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.<sup>19</sup>

#### b. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *mustajir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk

<sup>18</sup> Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta; 2011) h 85.

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013), h. 236.

mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ujrah al-musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ujrah al-misli*).

Adapun jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

a. Upah perbuatan taat

Menurut mazhab Hanafi, menyewa orang untuk shalat, atau puasa, atau menunaikan ibadah haji, atau membaca al-Qur'an, atau pun untuk adzan, tidak dibolehkan, dan hukumnya diharamkan dalam mengambil upah atas pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong taqarrub apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.

b. Upah mengajarkan Al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.

c. Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *ijarah* dinyatakan *fasid* (tidak sah).

d. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.

e. Upah sewa-menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat.

f. Upah pembekaman

Usaha bekam tidaklah haram, karena Nabi saw. pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan kepada tukang bekam itu. Jika sekiranya haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah kepadanya.

g. Upah menyusui anak

Dalam al-Qur'an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak.

h. Upah perburuhan

Disamping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dipekerjakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

#### **d. Dasar Hukum Upah dalam Islam**

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan alQur'an maupun Sunnah Rasul. Secara umum sistem penetapan upah dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Ketentuan akad kontrak kerja harus jelas berapa besar upah (gaji) yang akan diberikan oleh majikan kepada pekerjanya. Dasar dari keharusan adanya kejelasan dalam besaran upah yang akan diberikan dalam akad kontrak kerja adalah dari Hadist. Rasulullah saw dalam kajian memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya.

b. Membayar upah sebelum keringatnya

Kering kewajiban membayar sebelum keringatnya kering. Artinya, hak pekerja harus lebih didahulukan, karena menunda apa yang menjadi haknya sama halnya dengan mengebiri kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dengan begitu, unsur kemanusiaan merupakan prioritas utama yang patut dilaksanakan penyewa tenaga kepada pemberi sewa tenaga kerja. Moralitas dalam Islam sangat dianjurkan bahkan menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa selain dimensi dunia akhirat. sebagai motivasi kerja, Islam juga mengkedepankan konsep moralitas yang selama ini tidak begitu diperhatikan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, (Jakarta: Pustaka azzam, 2013), h. 421.

c. Memberikan upah yang adil

Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

d. Memberikan Upah yang Layak

Pemberian upah seorang karyawan itu hendaknya memenuhi konsep kelayakan. Layak yang dimaksud di sini yaitu dilihat dari tiga aspek: yaitu mencukupi pangan (makanan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal). Selain itu upah yang akan diberikan harus layak sesuai pasaran, dalam artian tidak menguranginya.<sup>21</sup>

**e. Sistem upah**

Ada berbagai cara atau sistem untuk memperhitungkan besarnya upah atau balas karya. Yang terpenting adalah:

1. Upah menurut prestasi (upah potongan)

Dengan cara ini besarnya balas karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja, karena upahnya tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu.

2. Upah waktu

Besar upah ditentukan atas dasar lamanya waktu karyawan melakukan pekerjaan bagi majikan. Bisa dihitung perjam, perhari, perminggu, atau perbulan.

3. Upah borongan

---

<sup>21</sup> Diakses dari, <http://library.walisongo.ac.id/digilib>, 20 Mei 2023, 09:13.

Upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh kelompok pekerja.

### 3. Upah premi

Cara ini merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau jumlah hasil.

### 5. Upah bagi hasil

Bagi hasil merupakan cara yang biasa dibidang pertanian dan dalam usaha keluarga, tetapi juga dikenal di luar kalangan itu.

### 6. Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil

Gaji pegawai negeri sipil (PGPS) bedasarkan dua prinsip : pendidikan dan masa kerja. Setiap orang yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil mendapat gaji pokok yang ditentukan oleh golongan dan masa kerja.

### **f. Tingkatan Upah Dalam Ekonomi Islam**

Tingkat upah yang ditetapkan harus didasari rasa keadilan. Upah ditetapkan melalui musyawarah antara tenaga kerja dan pemberi kerja atau pengusaha dan Negara. Dalam mengambil keputusan terkait upah maka harus dipertimbangkan dengan adil. Untuk itu, menjadi tanggung jawab Negara untuk menentukannya dengan adil agar tingkat upahnya tidak terlalu rendah sehingga tenaga kerja dapat mencukupi kebutuhan pokoknya dan tidak terlalu tinggi sehingga pemberi kerja tidak kehilangan haknya dari kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak.

Untuk menetapkan tingkat upah yang adil, maka Negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimum dengan dengan mempertimbangkan perubahan keperluan dari tenaga kerjaa golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah

ini akan jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup. Tingkat maksimumnya tentunya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya dan akan sangat bervariasi.

Penetapan tingkat upah dalam ekonomi Islam antara lain sebagai berikut :

#### 1) Penetapan Upah Minimum

Tingkat upah minimum adalah ketentuan yang wajib disepakati sebagai landasan pemberlakuan bagi tenaga kerja dan pemberi kerja. Hal ini dibutuhkan karena tenaga kerja dalam kaitannya dengan pemberi kerja berada dalam posisi yang lemah yang selalu berpotensi kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan sebaik-baiknya. Mengingat posisinya yang lemah, Islam memberikan perhatian yang besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh pemberi kerja atau pengusaha.

#### 2) Upah Tertinggi

Islam tidak membiarkan upah berada dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok pekerja, dan Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsuhnya terhadap produksi. Sebagaimana diketahui seberapa pentingnya menyediakan upah bagi mereka yang setidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar terciptanya keadilan dan pemerataan. Disamping itu, untuk menunjang efisiensi kerja mereka, juga perlu menjaga upah agar tetap berada pada batas-batasnya kewajaran agar mereka tidak menjadi pengkonsumsi semua barang produksi.

#### 3) Tingkat Upah Sesungguhnya

Dalam penetapan upah ekonomi Islam menyediakan ruang untuk memberi perlindungan bagi hak-hak para pemberi kerja dan tenaga kerja. Jatuhnya upah dibawah tingkat terendah tidak seharusnya terjadi untuk melindungi hak-hak tenaga kerjanya, sebaliknya menaikkan upah yang melebihi batas

tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan pemberi kerja atau pengusaha. Upah yang sesungguhnya merupakan kesempatan yang terjadi antara pengusaha dan tenaga kerja yang naik dan turunnya akan tetap berada diantara kedua batas-batas ini berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja. Sebagai hasil interaksi dari semua, kekuatan-kekuatan ini, maka dimanapun upah yang akan ditetapkan antara tingkat minimum dan tingkat maksimum upah, penentuannya berdasarkan standar hidup sehari-hari para pekerja. Di samping itu, jika organisasi para pekerja itu kuat dan mantapnya keimanan para pengusaha terhadap Allah maka upah itu akan bergerak mengarah kepada batas tertinggi atas sumbangsih pekerja terhadap produksi. Walaupun demikian, Negara Islam kan memberlakukan peraturannya yang tepat dalam penentuan suatu upah yang layak dan sesuai kepada para pekerja.<sup>22</sup>

## **2. Teori Keadilan**

### **a. Pengertian Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya

---

<sup>22</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Cakatan Pertama, (Lampung: Arjasa Pratama, 2020). h.20-23.

ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>23</sup>

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>24</sup>

#### **b. Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam**

Keadilan dalam bahasa *Salaf* adalah sinonim *al-mi'za'n* yang berarti keseimbangan atau moderasi. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (*mukallaf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu.

Dalam teori hukum, keadilan adalah tujuan dari terbentuknya hukum. Ketika manusia menggerakkan hukum, esensi hukum tidak berisi keadilan, karena keadilan itu sendiri baru akan dicapai atau dituju oleh hukum. Maka, logis jika dikatakan hukum tidak pernah adil, karena tidak pernah sampai pada tujuannya. Hukum ketika

---

<sup>23</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

<sup>24</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap* (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

bergerak dan menuju keadilan sebagai salah satu tujuannya tidak berisi apapun, bebas dengan segala substansinya. Sehingga kehendak mengisi esensi hukum akan tergantung dari ide dan cita para pelaku hukum. Dalam kajian filsafat hukum Islam, keadilan bukanlah tujuan dari hukum. Hukum tidak hendak menuju keadilan, akan tetapi bersama dengan keadilan beserta moral pelaku hukum. Apabila hukum hendak menuju keadilan maka hukum Islam tidak bernuansa keadilan, karena masih hendak ditujunya.<sup>25</sup>

### c. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah.<sup>26</sup>

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil. Sedangkan adil menurut bahasa Arab, disebut dengan kata „adilun yang berarti sama atau seimbang, dan *al'adl* artinya tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama.<sup>27</sup>

Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan

---

<sup>25</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, ctk. Pertama, Pusat Penerbit (Kencana, 2020) , hlm. 72.

<sup>26</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 11-12.

<sup>27</sup> Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta:Erlangga, 2009), h. 100

untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Dengan berbagai muatan makna “adil” tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan hukum, kesamaan hak hidup secara layak, hak kompensasi, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.<sup>28</sup>

Adapun prinsip-prinsip keadilan, yaitu:

1. Prinsip kebebasan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar, berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berfikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal). Kebebasan ini, diharuskan setara, karena masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.
2. Prinsip perbedaan bahwa ketidaksamaan social dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan tersebut menguntungkan mereka yang kurang beruntung dan sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua dibawah kondisi persamaan kesempatan yang sama.<sup>29</sup>

### 3. Buruh

#### a. Pengertian Buruh

Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Buruh juga dapat diartikan sebagai pekerja, worker, laborer, tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun dalam bentuk lainnya dari pemberi kerja atau pengusaha atau majikan.

---

<sup>28</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 59

<sup>29</sup> R. Fadillah Achmad, *Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls*, <http://www.academia.edu/13190539/TeoriKeadilan-Menurut-John-Rawls> (8 Juli 2023).

Pada dasarnya, buruh, pekerja, tenaga kerja maupun karyawan adalah sama, namun dalam kultur Indonesia, kata "Buruh" berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran dan sebagainya. sedangkan pekerja, Tenaga kerja dan Karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam melakukan kerja. akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu Pekerja. hal ini terutama merujuk pada Undang-undang Ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa arti dari kata buruh adalah seseorang yang bekerja kepada seorang pengusaha atau majikan guna mendapatkan upah berupa uang atau dalam bentuk lainnya atas pekerjaan yang telah diselesaikannya.<sup>30</sup>

#### **b. Jenis-jenis buruh**

Ada beberapa macam jenis buruh, diantaranya adalah :

- 1) Buruh harian, buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja;
- 2) Buruh kasar, buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian dibidang tertentu;
- 3) Buruh musiman buruh yang bekerja hanya pada musim-musim tertentu (misal buruh tebang tebu);
- 4) Buruh pabrik buruh yang bekerja di pabrik-pabrik;
- 5) Buruh tambang buruh yang bekerja di pertambangan;
- 6) Buruh tani buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau di sawah orang lain;
- 7) Buruh terampil buruh yang mempunyai keterampilan di bidang tertentu;
- 8) Buruh terlatih buruh yang sudah dilatih untuk keterampilan tertentu.<sup>31</sup>

#### **c. Hak-hak buruh**

---

<sup>30</sup> Baqir Syarif Al- Qarasyi, *Keringat Buruh, Peran Pekerja Dalam Islam, alih bahasa oleh Ali Yahya*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), h. 179.

<sup>31</sup> Baqir Syarif Al- Qarasyi, *Keringat Buruh*. h. 180.

Menurut Undang-Undan No.13 Tahun 2003 hak pekerja/buruh adalah sebagai berikut:

- 1) Hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 5, Pasal 6);
- 2) Hak untuk memperoleh peningkatan dan pengembangan kompetensi serta mengikuti pelatihan (Pasal 11, Pasal 12);
- 3) Hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan (Pasal 31);
- 4) Hak atas Kepastian dalam Hubungan Kerja (Pasal 50 s.d.Pasal 66);
- 5) Hak atas Waktu Kerja, Waktu Istirahat, Cuti, Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur (Pasal 77 s.d Pasal 85);
- 6) Hak berkaitan dengan pengupahan, Jaminan sosial dan kesejahteraan (Pasal 88 s.d Pasal 101);
- 7) Hak mendapat perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta Hak memperoleh jaminan kematian akibat kecelakaan kerja (Pasal 86 s.d Pasal 87);
- 8) Hak berorganisasi dan berserikat (Pasal 104);
- 9) Hak mogok kerja (Pasal 137 s.d Pasal 145);
- 10) Hak untuk mendapatkan uang pesangon setelah di PHK (Pasal 156);
- 11) hak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88).<sup>32</sup>

#### **d. Peranan buruh**

Buruh sendiri memberikan pengaruh yang besar baik dalam hal ekonomi maupun politik. Didalam bidang ekonomi misalnya buruh sebagai unsur penggerak langsung perekonomian, tanpa adanya buruh mustahil kegiatan perekonomian

---

<sup>32</sup> Baqir Syarif Al- Qarasyi, *Keringat Buruh*. h. 181.

khususnya di Industrial, pabrikpabrik, perkebunan maupun di pertanian dapat berjalan dengan baik. Sedangkan pengaruh buruh di bidang politik berkaitan dengan peran penting mereka sebagai salah satu kegiatan ekonomi yaitu sadar bahwa peran mereka begitu penting dalam bidang ekonomi, maka buruh menuntut berbagai tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan kepentingan mereka.

Kepentingan-kepentingan ini akhirnya dijadikan sebagai jalan bagi buruh menuju kegiatan politik. Disamping itu, peran buruh dalam politik yang cukup kuat juga dipengaruhi oleh kuantitas buruh yang cukup signifikan, kuantitas ini diikuti juga dengan kekompakan dan sifat militan dari buruh, kekompakan dan sifat militan ini timbul disebabkan adanya kesadaran bahwa nasib mereka dan kepentingan yang ingin dicapai adalah sama. Tidaklah heran jika banyak partaipartai politik maupun calon-calon penguasa memanfaatkan isu buruh sebagai salah satu cara untuk mendongkrak suara dan popularitasnya. Peran buruh yang cukup besar tersebut mendapatkan pengakuan oleh berbagai pihak, hal ini ditandai dengan adanya hari buruh.<sup>33</sup>

#### **e. Serikat buruh**

Di Indonesia, pergerakan buruh sudah ada semenjak masa penjajahan Belanda dimana pemerintah Belanda selalu menentang setiap gerakan buruh yang ada pada saat itu dan menangkap para pemimpin buruh. Setelah Indonesia merdeka, maka pada tanggal 19 September 1945 kaum buruh membentuk sebuah organisasi buruh yaitu Barisan Buruh Indonesia (BBI) yang bertujuan untuk ikut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjalanan gerakan buruh di Indonesia pada masa orde lama ditandai dengan munculnya beberapa organisasi buruh yang berhaluan komunis, seperti SOBSI (Sentral Organisasi Buruh) pada bulan Mei 1947 dan BKS-BUMIL (Badan Kerjasama Buruh Militer) tahun 1956. Tapi sejak masa pemerintahan Orde Baru setiap gerakan buruh tidak diperbolehkan lagi, ini disebabkan karena

---

<sup>33</sup> Baqir Syarif Al- Qarasyi, *Keringat Buruh*,.h. 182.

gerakan buruh dihubungkan dengan gerakan dan paham komunis yang sejak kejadian G30S-PKI. Ini juga termasuk dimana hari buruh yang tidak diperingati lagi di Indonesia pada masa kekuasaan Soeharto, karena hari buruh selalu dikonotasikan dengan ideologi komunis.<sup>34</sup>

Saat rezim otoriter Orde Baru runtuh tahun 1998, banyak orang menduga bahwa buruh yang terorganisir sedang berada pada posisi yang diuntungkan. Secara berturut-turut pemerintahan pasca Soeharto mengubah hukum perburuhan yang bertujuan untuk memperluas hak-hak buruh, mempermudah pembentukan serikat, serta memperbesar ruang kebebasan berbicara dan berkumpul. Namun sekarang ini, banyak pengamat yang setuju bahwa masyarakat pekerja, khususnya buruh yang terorganisir gagal memanfaatkan ruang-ruang baru yang tersedia untuk unjuk gigi dalam dunia politik. Rendahnya posisi tawar buruh disebabkan pula peran serikat buruh seperti SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) maupun SP-BUN (Serikat Pekerja Perkebunan) tidak optimal, tidak berfungsi seperti yang diharapkan sebagian besar buruh karena konflik antar serikat yang duduk di dalam kepengurusan telah melemahkan daya tawar mereka, dan karenanya tidak jarang mereka diperdaya oleh oknum-oknum pejabat negara dan pengusaha yang licik.

Kelompok buruh memang tidak memiliki kekuatan politik yang tinggi bila dibandingkan dengan pengusaha ataupun pemilik modal tetapi dengan berkumpul dan bersatu dalam jumlah besar, mengganggu lalu lintas dengan turun ke jalan, kemudian melakukan pendudukan atas gedung-gedung dan tempat-tempat penting. Aksiaksi ini memaksa otoritas untuk melihat para buruh sebagai satu kelompok dan mengakui kekuatan kolektif yang mereka miliki. Para buruh juga berhasil memperlihatkan ke publik bagaimana penderitaan-penderitaan yang selama ini mereka lalui. Strategi turun ke jalan ini mencerminkan kekuatan politik dari kelompok terpinggirkan di dalam masyarakat kita, yang menunjukkan bahwa mereka mampu memperjuangkan dan

---

<sup>34</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, ( Jakarta: Sinar Grafika,2017), h. 105.

menentukan nasibnya sendiri. Disisi lain, karena jumlah buruh di Indonesia yang cukup besar, keberadaan buruh sering dieksploitasi oleh pihak-pihak lain terutama oleh kepentingan politik.

Tujuan dari pada serikat pekerja/serikat buruh ini dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat 1 UU. No. 21 Tahun 2000 yang menyatakan : Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.<sup>35</sup>

Buruh seharusnya dapat lebih bijak dalam mengikuti kegiatan politik dan memilih para elite yang mewakili suara mereka di pemerintahan, hal ini dapat dilakukan para buruh dengan ikut berpartisipasi di dalam pemilu. Dengan kata lain, partisipasi langsung dari masyarakat yang seperti ini merupakan penyelenggaraan kekuasaan politik yang sah dan oleh rakyat keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi sangatlah penting karena teori demokrasi menyebutkan bahwa masyarakat tersebut lebih mengetahui apa yang mereka inginkan. Hal inilah yang seharusnya diperhatikan oleh para buruh melalui serikat buruh untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan apa yang mereka inginkan, karena sistem demokrasi melalui pemilu, buruh dapat ikut mengambil peran di dalam menentukan kebijakan yang diambil oleh pemerintah terutama kebijakan yang berhubungan dengan pekerja ataupun buruh. Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi dari warga negara karena keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan ukuran demokrasi suatu Negara.

Dari penjelasan diatas dapat di pahami bahwa peranan buruh memegang peranan penting di Indonesia, baik dalam bidang ekonomi maupun di bidang politik, sehingga harus ada kerja sama ataupun hubungan timbal balik antara buruh dengan

---

<sup>35</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Paca Reformasi*, h.105 .

pelaku ekonomi yang terkait (pengusaha), dan hubungan antara buruh dengan pihak pemerintah.<sup>36</sup>

#### **f. Bentuk-bentuk Buruh**

Buruh merupakan orang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai suatu usaha kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Upah biasanya diberikan secara harian maupun bulanan tergantung dari hasil kesepakatan yang telah disetujui.

Buruh terdiri dari berbagai macam, yaitu:

- a. Buruh harian, buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja
- b. Buruh Kasar, buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian dibidang tertentu.
- c. Buruh musiman, buruh yang bekerja hanya pada musim- musim tertentu (misalnya buruh tebang tebu)
- d. Buruh pabrik, buruh yang bekerja di pabrik
- e. Buruh tambang, buruh yang bekerja di pertambangan
- f. Buruh tani, buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau di sawah orang lain.<sup>37</sup>

#### **g. Hak-hak Pokok Buruh**

- a. Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak.
- b. Dia tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya, dan jika suatu waktu, dia dipercayakan menangani pekerjaan yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau modal yang lebih banyak, atau kedua duanya.

<sup>36</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 105.

<sup>37</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 159.

- c. Dia harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. Sepatutnya
- d. Jika bantuan terhadap biaya pengobatan buruh dan majikan ditambah dengan bantuan pemerintah (kemungkinan dari dana zakat).
- e. Penentuan yang layak harus dibuat untuk pembayaran pensiunan bagi pekerja. Majikan dan pegawai bisa dimintai sumbangan untuk dana itu, tapi sebagian besar akan disumbangkan oleh negara islam dari dana zakat.
- f. Para majikan harus didorong untuk mengeluarkan sodaqohnya (sumbangan sukarela) terhadap pekerja mereka dan anak-anak mereka.
- g. Mereka harus dibayar dari keuntungan asuransi pengangguran yang berasal dari dana zakat. Hal itu akan memperkuat kekuatan perjanjian mereka dan akan membantu dalam menstabilkan tingkat upah pada suatu tingkatan yang wajar dalam negeri.
- h. Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan.
- i. Barang-barang yang dibuat dalam pabrik tempat mereka bekerja harus diberikan kepada mereka secara gratis atau menjual kepada mereka dengan biaya yang lebih murah.
- j. Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja.
- k. Mereka harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan
- l. Efisiensi kerja mereka tidak terganggu.<sup>38</sup>

### C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembagian upah buruh pelni di pelabuhan Awerange kabupaten Barru”, dan untuk lebih memahami penelitian ini maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-

---

<sup>38</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2017), h. 391-392.

masing kata yang terhadap dalam judul penelitian agar memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

### 1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>39</sup>

### 2. Hukum ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.

### 3. Sistem

Sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu setentitas yang berinteraksi, dimana suatu model matematika sering kali bisa dibuat.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2011), h.10.

<sup>40</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem>. diakses pada tanggal 20 Mei 2023.

#### 4. Upah

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerjaan/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>41</sup>

#### 5. Pelni

PT Pelni adalah perusahaan di bidang jasa transportasi kapal laut milik negara. PT Pelni dikenal pula dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) yang sudah didirikan sejak 28 April 1952. Melansir dari situs website resminya PELNI, meski dikenal sebagai jasa transportasi kapal laut, dalam perkembangannya PT Pelni adalah perusahaan yang juga melayani angkutan/muatan kontainer, keagenan kapal, dan paket wisata bahari. Fasilitas dan layanan yang disediakan, berupa armada kapal yang dirancang untuk menjamin standar keselamatan dan kenyamanan bagi pelanggan dan kru laut, didukung oleh SDM yang profesional dan sangat mengutamakan kepuasan pelanggan.<sup>42</sup>


### D. Kerangka Pikir

Sesuai dengan judul penelitian yang membahas tentang Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembagian upah buruh pelni di pelabuhan Awerange kabupaten Barru Perencanaan untuk memudahkan penelitian ini, penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut:

---

<sup>41</sup><https://paralegal.id/pengertian/upah/#:~:text=%20adalah%20hak%20pekerja%2Fburuh,pekerja%2Fburuh%20dan%20keluarganya%20atas> di akses pada tanggal 22 Mei 2023.

<sup>42</sup> Laudia Tysara, *PT Pelni adalah Perusahaan di Bidang Transportasi Kapal Laut Milik Negara*, <https://www.liputan6.com/hot/read/5139226/pt-pelni-adalah-perusahaan-di-bidang-transportasi-kapal-laut-milik-negara> diakses pada tanggal 08 Juli 2023.



Gambar 2.1 Bagan kerangka pikir

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui oleh peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat memperoleh temuan penelitian<sup>43</sup>. Secara umum uraian ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan pengolahan data, instrument pengumpulan data serta teknik analisis data.

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran atau penjelasan yang ilmiah terhadap objek yang akan diteliti. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deksriptif kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi di lapangan<sup>44</sup>. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian dengan berpatokan pada kondisi objek yang bersifat alamiah dengan peneliti sebagai instrument kunci.

##### **B. B.Lokasi dan Waktu Penelitian**

###### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pelabuhan Awerange kabupaten Barru

###### **2. Waktu penelitian**

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini selama 2 bulan lamanya ( Disesuaikan dengan kebutuhan Penelitian).

##### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini lebih berfokus pada Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembagian upah buruh pelni di pelabuhan Awerange kabupaten Barru dimana

---

<sup>43</sup> Tim penyusun,2020. *Pedoman penulisan karya tulis ilmiah* Institut Agama Islam Negeri Parepare.

<sup>44</sup> Sugiono, Memahami penelitian Kualitatif, Bandung:Alfabeta, 2014, hlm. 15.

studi ini membahas tentang pengupahan pada buruh pelni berdasarkan tinjauan hukum ekonomi Islam.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data adalah semua keterangan yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya maupun yang diperoleh dari responden guna keperluan penelitian tersebut.<sup>45</sup>

Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder.

##### 1) Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>46</sup>Data jenis ini diperoleh secara langsung dari buruh-buruh yang bekerja di pelabuhan Awerange kabupaten Barru.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder berupa documenter yang bersumber dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antar lain :

##### 1. Metode Observasi

Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan langsung oleh peneliti ke lapangan untuk melihat langsung proses pembayaran upah yang dilakukan pada objek penelitian.

##### 2. Metode Wawancara (*interview*)

*Interview* atau wawancara merupakan sebuah proses percakapan antara dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang

---

<sup>45</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 102.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2021), h.62.

diwawancarai (*interviewee*) dengan maksud untuk mencari tahu mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi motivasi perasaan dan sebagainya yang dilakukan.<sup>47</sup>

Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada informan/narasumber yaitu para buruh yang berkerja di pelabuhan Awerange. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka baik antara individu maupun kelompok.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data laporan tahunan, iklan, *websites*, serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian di lapangan<sup>48</sup>

### F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data yang tidak berada antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat di pertanggungjawabkan.<sup>49</sup>

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.<sup>50</sup>

#### 1) Uji *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

<sup>47</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet III (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 108.

<sup>48</sup> Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian Kualitatif (Pendekatan Praktis Dan Apikatif)*, 2011, n.d, h.30.

<sup>49</sup> Eds. Muhammad Kamal Zubair, et al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.48.

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h.270.

## 2) Uji *Transferability*

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.<sup>51</sup>

## 3) Uji *Dependability*

Penelitian yang *dependability* atau reabilitas adalah penelitian yang apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktifitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

## 4) Uji *Confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standart *confirmability*. Dalam penelitian jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

## G. Teknik Analisis Data

Menganalisis data berarti menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistic yang relevan untuk digunakan dalam melakukan penelitian.<sup>52</sup> Analisis data adalah proses penggambaran (*description*) dan penyusunan salinan interview serta material lain yang telah dikumpulkan. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat menyempurnakan pengetahuan terhadap data tersebut yang kemudian disajikan lebih jelas kepada orang lain terkait data yang diperoleh atau didapatkan dilapangan. Analisis dalam penelitian adalah bagian dalam proses penelitian yang sangat krusial, karena dengan analisa data inilah, data yang telah diperoleh akan terlihat manfaatnya,

<sup>51</sup> Sugiyono.h. 271.

<sup>52</sup> Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 163.

khususnya dalam menyelesaikan soal penelitian agar dapat mencapai tujuan akhir dilakukannya penelitian.<sup>53</sup>

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data melalui proses pengumpulan data, data reduction, display, dan conclusion drawing/verification. Ketiga langkah tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari, merekam, dan mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi terkait Sistem jual beli ikan yang ada di Lelang Sumpang Binangae Barru.

2) Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu perlu dilakukan pencatatan secara cermat dan detail. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola.

Dalam penelitian ini, setelah mengumpulkan data terkait Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembagian upah buruh pelni di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru. Oleh karena itu, data ini akan direduksi untuk diklasifikasikan ke dalam masing-masing permasalahan sehingga data tersebut dapat ditarik kesimpulan.

3) Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini berupa uraian singkat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Display data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa angket, wawancara dan dokumentasi bahkan hasil angket dan wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan, dan meminta penjelasan. Setelah itu, peneliti akan mempresentasikan data tersebut dan data


---

<sup>53</sup> P. Joko Subagyo, S.H., *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Ke-4 (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2004), h. 104

yang disajikan telah melewati tahap reduksi. Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan penulis memahami permasalahan yang ada dalam penelitian mengenai Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembagian upah buruh pelni di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru.

#### 4) Kesimpulan

Analisis data conclusion drawing/verification atau penarik kesimpulan dan verifikasi guna menjawab masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif dari hasil temuan dilapangan. Dalam penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh penelitian akan didukung oleh data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas masalah penelitian yang diteliti dalam penelitian ini.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **1. Sistem bagi hasil upah buruh pelni di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru**

Pada bagian ini akan membahas data-data yang diperoleh dari temuan penelitian yang dihasilkan serta menguatkan hasil temuan dengan teori yang ada sesuai dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Upah Buruh Peln di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru”

Penelitian ini dilaksanakan di Awerange desa Batupute, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan yang berfokus pada Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembagian upah buruh pelni di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru. Pelaksanaan penelitian ini terlebih dahulu peneliti dilakukan dengan cara mencari mencari informasi dari beberapa sumber yang ada pada buruh di pelabuhan Awerange Kabupaten Barru untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan mengumpulkan serta memaparkan data yang dibutuhkan peneliti yaitu Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembagian upah buruh pelni di pelabuhan Awerange kabupaten Barru.

Peneliti melakukan observasi terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru. Observasi dilakukan pada saat peneliti masih mengerjakan revisi proposal skripsi guna mencari informasi mengenai sistem pemabagian upah buruh yang ada di Pelabuhan Awerange Barru, kemudian peneliti menanyai para buruh . Masing-masing informan diwawancarai menggunakan pedoman wawancara yang sama. Kemudian peneliti kembangkan berdasarkan hasil data yang didapat.

Sistem merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk

mencapai tujuan yang di harapkan . Dalam kegiatan sehari-hari manusia pasti memerlukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya dan harus saling berinteraksi dengan yang lainnya, seperti melakukan kegiatan upah mengupah.

Pekerjaan adalah suatu kebutuhan pokok/primer bagi setiap manusia dalam kehidupan untuk kelangsungan hidupnya, dimana dengan bekerja seseorang dapat memperoleh upah atau gaji untuk memenuhi keinginannya. Upah yang diberikan dapat memotivasi seseorang untuk bekerja. Dalam masyarakat upah disebut gaji atau imbalan baik dalam bentuk uang, makanan pokok maupun benda lainnya yang mempunyai nilai guna yang diserahkan kepada tenaga kerja yang melakukan suatu pekerjaan.<sup>54</sup>

Begitu pula dengan buruh yang bekerja di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, buruh menawarkan jasa kepada pengguna jasa dalam hal ini pemberi kerja untuk meringankan pekerjaannya.

Pelabuhan Laut Awerange merupakan pelabuhan bagi masyarakat di daerah Awerange Kabupaten Barru. Selain angkutan penumpang , pelabuhan Nusantara juga bergerak pada bidang ekspedisi angkutan barang antar pulau yang juga melayani jasa bongkar muat barang atau pengiriman barang antar pulau. Melalui pelabuhan inilah arus barang dari Awerange dikirim ke Kalimantan. Semua ini tentunya tidak terlepas dari andil para buruh yang bekerja demi kelancaran pengiriman barang tersebut.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia tidak lepas dari adanya bantuan dari manusia lainnya, demikian juga untuk masalah upah kepada buruh yang ada di Pelabuhan Awerange kabupaten Barru. Bagi buruh upah menjadi hal yang penting, dengan upah itu mereka dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.

Sistem upah yang ada di Pelabuhan Awerange kabupaten Barru dimulai dari seorang buruh mendatangi seorang penumpang lalu menawarkan jasanya dan

---

<sup>54</sup> Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 163

penumpang pun ingin menggunakan jasa buruh. Maka buruh yang lain mengangkat barang bawaan penumpang ke atas gerobak lalu mendorongnya sampai ke samping kapal. Kemudian buruh yang lainnya mengangkat barang penumpang naik ke atas kapal.

Hasil upah akan di bagi ketika pekerjaan selesai dan kapal pun sudah berangkat meninggalkan pelabuhan Awerange kabupaten Barru dan uang hasil angkat barang sudah terkumpul. Hasil upah akan dibagi rata kepada seluruh buruh yang hadir pada saat bekerja.

#### 1. Upah di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru

Dari data yang diperoleh dilapangan, jumlah buruh yang terdaftar di kantor Pelabuhan Awerange yaitu sebanyak 106 orang. Dari 106 buruh tersebut memiliki tugas seperti Papettu 5 orang setiap papettu ada anak buahnya 10 orang untuk mengangkat barang penumpang ke atas kapal, Patimbang Barang 9 orang dalam 1 timbangan terdapat 3 orang, Pendorong gerobak 40 orang dalam 1 gerobak terdiri dari 8 orang dan 2 orang mencatat.

Hasil wawancara tentang sistem pembagian upah buruh pelni di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru. Pelabuhan Awerange merupakan pelabuhan rakyat yang terletak pada daerah Awerange kabupaten Barru pelabuhan Awerange terkenal pada beberapa tahun terakhir ini. Sistem bagi hasil upah buru pelni di pelabuhan Awerange Kabupaten Barru dimulai dari selesainya pekerjaan angkat barang dilakukan dan uang hasil angkat barang semuanya sudah terkumpul. Angkat barang disini yang dimaksud adalah barang milik penumpang yang diangkat/didorong menggunakan gerobak dan kemudian diangkat naik ke kapal. Seperti pernyataan bapak Sukarmin sebagai ketua Buruh/Mandor.

*“Itupi na ibage dui tee narekko purani jama-jamannge sibawa takkumpulu maneng duit ee. Kalo eloki engka duitta otomatis majjamaki jolo”*

Artinya

“ Bagi hasil upah buruh akan dilakukan jika pekerjaan sudah selesai dan uang hasil buruh semuanya sudah terkumpul. Jika ingin uang otomatis kita harus bekerja dulu”<sup>55</sup>

Dalam prosesnya terdapat Ketua Buruh atau biasa disebut mandor yang bertugas untuk melakukan pencatatan atau memastikan barang penumpang yang akan diangkut kapal. Setiap barang masuk harus dicek sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh Papettu/buruh lain. Tujuannya, agar mandor dapat mengetahui seberapa banyak pendapatan yang masuk yang kemudian dibagikan untuk buruh yang bekerja. Di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ketua buruh di pelabuhan Awerange Kabupaten Barru tentang sistem pembagian upah tersebut dapat disimpulkan bahwa, pembagian upah Buruh di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru akan di bagi setelah uang dari buruh lain (Papettu) terkumpul. Setelah semua uang terkumpul setelah itu akan di bagi rata kepada seluruh buruh yang hadir pada hari itu.

Sementara itu, buruh bekerja dengan cara mendatangi langsung penumpang yang baru tiba, maupun penumpang yang akan berangkat untuk menawarkan jasanya. Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh salah satu buruh. Sebelum barang penumpang di angkat ke gerobak terlebih dahulu ada buruh yang mendatangi penumpang untuk ditanyakan apakah ingin memakai jasa buruh atau tidak. Seperti pernyataan Bapak Busran selaku buruh bagian penawar (Pappettu).

*“ Iyya ulaoi penumpangnge,ero eloe no’ pole kappalae,iyya ulaoi toi ero silalona no’pole oto’e tiwi i barangna nappa itanai makkeda eengkana gah tau makkai barangta ”*

Artinya

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Sukarmin (Ketua Buruh/Mandor) 7 Agustus 2023

“Saya datangi penumpang, Yang mau turun dari kapal maupun yang baru-baru turun dari mobil kemudian ditanya apakah sudah ada yang mengangkut barang anda”

“ *Kalo degaga uwalanni tawaran makkeda eloki gah iyakkareng atau tapabburungengngi barangta. Akko eloni penumpangnge walanni harga makkeda sikuhede iwaja kaloki yakkareng*”<sup>56</sup>

Artinya

“ Semisal belum ada, saya menawarkan apakah penumpang mau memakai jasa buruh. Jika iya, saya akan memberikan harga pada barang tersebut”

Adapun sistem pengupahan buruh di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru adalah menggunakan sistem hasil dimana pada sistem ini upah diberikan kepada buruh sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja (penumpang) dan buruh.

Jika negosiasi dengan penumpang sudah selesai, buruh akan memanggil anggotanya untuk mengambil gerobak kemudian mengangkut barang penumpang tersebut naik ke gerobak kemudian akan dibawa menuju kapal. Seperti pernyataan Bapak Bahar

“*Kalo purani nappettuang, na setuju ni penumpangnge iyollini tuh tiwi gerobak nappa yakkareng barangna tauwwe itiwu lao ku sireppenna kappalae.*”<sup>57</sup>

Artinya

“Semisal penawaran selesai, dan penumpang setuju. Kami para buruh membawa gerobak kemudian kami angkut barang tersebut menuju kapal”

Berdasarkan pengupahan menurut sistem hasil, besaran upah tergantung dari banyaknya barang yang diangkut oleh pekerja atau buruh.<sup>58</sup> Upah buruh di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barrujuga di tentukan oleh banyaknya barang yang diangkut oleh buruh, semakin banyak barang yang diangkut semakin banyak pula upah

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Busran Buruh (Pappettu) 10 Agustus 2023

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bahar (Buruh) 12 Agustus 2023

<sup>58</sup> Sukwiyat Sudirman Jamal, Slamet Sukamto, Ekonomi (Jakarta: Yudhistira, 2009), h. 9

yang diterima. Dimana mereka mengangkut barang penumpang dengan cara dipanggul maupun menggunakan gerobak.

Jika barang sudah ada di dekat kapal maka anggota lain akan mengangkat barang naik ke atas kapal sampai ketempat tidur penumpang . Seperti perkataan Jasmin seorang buruh pengangkat barang naik keatas kapal.

*“itu barang kan di dorong pake gerobak sampai disamping kapal, jadi saya tugasku kukasi naik barangnya penumpang di kapal. Disusun rapi di samping tempat tidurnya penumpang”*<sup>59</sup>

Kondisi kapal di Pelabuhan Parepare dengan pelabuhan Awerange berbeda. Perbedaannya terletak pada ukuran kapal. Selain itu buruh yang ada di pelabuhan Awerange hanya terdiri dari satu tim kelompok berbeda dengan yang ada di Parepare mereka menggunakan sistem kelompok. Setelah semua hasil upah terkumpul selanjutnya akan dilakukan yang namanya bagi hasil upah. Seperti perkataan Bapak Sukarmin seorang mandor dari kelompok buruh yang ada di Awerange

*“kalo labeni kappalae, na takkumpulu maneng toni duit ee leikumpuluni tuh anggotae nappa laibage duit assele resota”*<sup>60</sup>

Artinya

“Ketika kapal berangkat, dan uang upah sudah terkumpul semua anggota akan berkumpul kemudian akan membagi hasil kerja mereka”

Begitupun yang dikatakan oleh Bapak Herianto selaku buruh yang bertugas mengangkat barang

*“Biasanya itu kalo purani jamangnge maneng na labeni kappalae makkumpuluni tuh nappa laeibage wasselee”*

Artinya

“Biasanya, apabila pekerjaan semua selesai dan kapal pun sudah berangkat. Kami para buruh akan berkumpul dan membagi hasil kerja”<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Jasmin (Buruh) 7 Agustus 2023

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukarmin (Ketua Buruh/Mandor ) 7 Agustus 2023

Bagi hasil upah yang terjadi di antara para buruh dibagi secara merata. Hal ini yang mengakibatkan sering adanya kecemburuan yang dirasakan oleh sesama buruh hal ini dilatar belakangi dengan adanya ketidak merataan kerja yang ada diantara para buruh seperti yang diutarakan oleh bapak Busran

*“kadang itu kasian mengeluhki bukan apanya, banyak kita dikerja baru ada tongji sesama buruh sedikit ji na kerja”<sup>62</sup>*

Artinya

“ terkadang ada keluhan yang kami utarakan. Hal ini karena adanya rasa tidak ketidakadilan kerja yang dirasakan buruh”

Keluhan bukan hanya diutarakan satu atau dua orang saja, seperti yang dikatakan Bapak Zainal

*“ero anggotae sedding biasa kasi anggotae engka to makalasi, engkani idi siabbu sorongngi gerobak ee engka tommy ha alena monro jokka santai monri degage niatna balikki na padama jamangnge nappa pada mato gajie”<sup>63</sup>*

Artinya

“ terkadang ada anggota yang curang dalam bekerja, seperti saya yang sudah sekuat tenaga mendorong gerobak dan dia dengan santainya di belakang tanpa ada niat sama sekali membantu. Padahal gaji merata sama”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa buruh yang mengeluh tentang pekerjaan karena ada beberapa buruh yang bekerja tidak sesuai dengan pekerjaan yang diberikan padahal upah yang diterima itu sama rata tanpa terkecuali.

Hasil upah yang didapat dari pekerjaan buruh biasanya digunakan untuk kebutuhan keluarga, tapi hasil buruh itu tidak selamanya mampu menutupi kebutuhan sehari-hari para buruh, hal ini dikarenakan kapal tidak setiap hari datang terkadang

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Herianto (Buruh) 9 Agustus 2023

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Busran (Buruh/Papettu) 10 Agustus 2023

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zainal (Buruh) 9 Agustus 2023

3kali dalam sebulan. Sehingga pekerjaan buruh hanya sampingan bagi beberapa buruh, seperti yang dikatakan Bapak Firman

*“tidak bisa ka jadikan ii itu hasil buruh sebagai pendapatan utama dalam kehidupan sehari-hari apana biasa mega iruntu wassele biasa to degaga wassele, kalo ceddemi penumpang cedde tommy iruntu. Nappa engka kasi anak kubola massikola, na ongkoso pa yaro esso esso kasi. Anre gaddena,tampa otona jadi yah maraga carata kalo buruh mi bawang elo ijama. Engkatoni biasa wasselee terkadang rata tapi de narata jamannge. Yah jadi sappaka jamang laingnge naulle tutupi wi keperluan okko bolae”<sup>64</sup>*

Artinya

“tidak bisa dijadikan hasil buruh sebagai pendapatan utama dalam kehidupan sehari-hari, dikarenakan hasil buruh tidak menentu apabila banyak penumpang maka banyak pula yang kami dapat begitupun sebaliknya kalo sedikit penumpang maka sedikit pula yang akan didapat. Dan anakpun di rumah sekolah, biaya sehari-harinya,jajannya,dan ongkos mobil jadi tidak bisa semisal hanya itu saja yang di kerja. Biasa juga hasil buruh memang rata tapi pekerjaan tidak merata. Otomatis saya mencari kerja yang lain untuk menutupi keperluan di rumah”

Melihat hasil wawancara diatas, sistem bagi hasil upah buruh pelni yang ada di pelabuhan Awerange dimulai dari hasil upah buruh yang dikumpulkan kemudian dibagi rata dengan semua buruh, meskipun ada keluhan karena ketidak merataan pekerjaan pada sesama buruh.

Dari wawancara tersebut juga dapat dikatakan bahwa mereka yang memiliki pekerjaan selain menjadi buruh pelni di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru merasa cukup dengan upah yang diterima, namun bagi buruh yang tidak memiliki pekerjaan lain selalin buruh merasa sangat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Firman (Buruh) 10 Agustus 2023

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian dari buruh mengatakan merasa tidak cukup atas upah yang didapat karena sumber pendapatan mereka hanya dari pengupahan buruh pelni itu saja, berbeda dengan mereka yang menjadi buruh pelni di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru sebagai sampingan karena mereka adalah seorang pegawai kapal bongkar muat. Dengan sistem pengupahan yang upahnya sebesar Rp. 2.000.000;/bulan telah meringankan beban kehidupan hidupnya.

## **2. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil upah buruh pelni di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru**

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.

Konsep ijarah telah dijelaskan bahwa Islam telah mensyariatkan adanya ikatan perjanjian kerja dan didalam perjanjian tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syarat ijarah;

### **1. *Aqid* (orang yang berakad)**

Pelaku akad (*al-mu'jir dan al-muta'jir*) merupakan orang menerima dan memberikan upah dan yang menyewakan sesuatu, disarankan pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu, baligh, berakal dan menurut hukum.

### **2. *Sighat***

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighat al-akad*) yang terdiri dari ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui: ucapan, perbuatan, isyarat, utusan atau tulisan.

### **3. *Ujrah* atau upah**

Menyangkut dalam hal penentuan upah kerja, Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual baik dalam ketentuan al-quran maupun sunah Rasul.

#### 4. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad.

Syarat *,aqid* (orang yang melakukan akad) menurut ulama Hanafiyah *Aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyis* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus balig. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* adalah *mumayyiz* dipandang sah bila telah diizinkan walinya. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijarah* dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Ulama Hanabillah dan Syaih'iyah mensyaratkan orang yang berakad harus *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal, sehingga anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.<sup>65</sup>

Adapun syarat objek transaksi, yaitu sesuatu dimana transaksi dilakukan di atasnya sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu, atau sesuatu yang dijadikan perjanjian dalam *ijarah*, ini meliputi ongkos dan manfaat. Menurut ulama Hanafiyah bahwa ongkos ada 3 macam yaitu: mata uang berupa barang-barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung dan berupa dagangan. Sedangkan manfaat yaitu dijelaskan masanya, menjelaskan pekerjaan dan menunjukkan kepada hal-hal tertentu. Menurut ulama Malikiyyah tentang ongkos disyaratkan hendaklah berupa barang yang suci dan bisa diambil manfaatnya dan diserahkan dan diketahui. Sedangkan untuk manfaat disyaratkan beberapa macam syarat yaitu: manfaat itu berharga, manfaat itu bisa diserahkan dan manfaat itu bisa dipenuhi tanpa menghabiskan barang yang disewakan. Menurut ulama Syafi'iyah tentang ongkos atau upah yang tertentu harus memenuhi kadarnya, jenisnya, macam dan sifatnya, jika upah ditentukan maka disyaratkan bisa dilihat. Sedangkan manfaat itu harus disyaratkan manfaat itu mempunyai harga, manfaat tersebut bukan benda yang menjaditujuan perjanjian

<sup>65</sup> Rahmat syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011), h.125.

sewa, dan pekerjaan dan manfaat sama-sama diketahui. Menurut ulama Hanabillah, ongkos atau upah harus jelas, jika tidak sah persewaan atau perburuhan jika tidak dijelaskan mengenai upahnya. Sedangkan manfaat itu harus diketahui seperti halnya jual-beli, manfaat tersebut dapat diketahui dengan 2 hal yaitu dengan adat kebiasaan yang berlaku dengan dan dengan bersifat manfaat.<sup>66</sup>

Syarat ketiga yaitu syarat *sighat (ijab qabul)*. Tentang syarat *sighat* atau *ijab qabul* maka sah dengan apapun *lafazh* atau ucapan yang dengan ucapan tersebut tujuan orang yang melakukan perjanjian dapat dimengerti. Yang demikian itu umum dalam semua akad, yang dijadikan pedoman dalam *ijab qabul* adalah yang dapat dipahami oleh dua orang yang melakukan akad sehingga tidak menimbulkan keraguan dan pertentangan.<sup>67</sup>

Akad yang dilakukan di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru adalah dengan menggunakan lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat bahwa ingin memberikan upah. Pemberian upah sama dan itu tidak menjadi masalah. Buruh menerima upah berdasarkan hari mereka bekerja dalam kurung waktu itu juga atau pas setelah pekerjaan selesai/bekerja. Jadi, dalam akad tersebut termasuk unsur keadilan dalam menerima upah.

Muamalah merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Islam memberikan aturan-aturan yang global untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan hidup manusia yang seiring dengan perkembangan zaman. Karena memang pada dasarnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah swt untuk memenuhi kehidupan manusia dalam al-quran telah diatur hal-hal sedemikian.<sup>68</sup>

Salah satu bentuk bermuamalah dalam hal urusan ekonomi yang sering dilakukan oleh masyarakat/buruh di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru adalah upah

<sup>66</sup> Abdulrahman Al-jaziri, Al-fiqih „al Madzahabil Arba“ah jilid 4 terj. Moh Zuhridkk, h. 75-

<sup>67</sup> Abdulrahman Al-jaziri, Al-fiqih „al Madzahabil Arba“ah jilid 4 terj. Moh Zuhridkk, h. 74

<sup>68</sup> Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.11.

mengupah buruh pelni. Upah adalah sejumlah uang atau imbalan yang diberikan kepada pekerja/buruh. Akan tetapi disini pemberian upah buruh pelni di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru yaitu upah harian, yang tidak sesuai dengan hasil pekerjaan yang ditanggung oleh pekerja/buruh.

Hasil penelitian yang ditulis didapatkan dari wawancara dengan beberapa masyarakat di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru yang berprofesi sebagai buruh pelni upah yang diterima tidak sesuai dengan pekerjaan bagi sebagian buruh dengan demikian pihak buruh menginginkan keadilan dalam bekerja.

Upah merupakan harga dari tenaga kerja atau harga yang di bayarkan kepada tenaga kerja atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada pemberi kerja maupun sebuah perusahaan.

Kerjasama antara seorang pengupahan (*mu'jir*) dengan pekerja yang menerima upah (*mus'tajir*) dalam hal perburuhan atau ketenaga kerjaan disebut dengan *ijarah*. Kerja sama seperti ini dalam *literatur fiqih* sering disebut dengan istilah *ijarah al-amal*, yakni mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan adanya imbalan atau upah. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh

apabila jenis pekerjaannya jelas, dan telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Dalam fiqih muamalah, upah atau *Ijarah* diklarifikasikan menjadi dua macam yaitu:

a. Upah yang sepadan (*Ujrah al-misli*)

*Ujrah al-misli* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah

yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.<sup>69</sup>

b. Upah yang telah disebutkan (Ujrah al-musamma)

Upah yang disebut (ujrah al-musamma) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah b. Upah yang telah disebutkan (Ujrah al-musamma)

Upah yang disebut (ujrah al-musamma) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah b. Upah yang telah disebutkan (Ujrah al-musamma)

Upah yang disebut (ujrah al-musamma) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi,

---

<sup>69</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013), h. 236.

maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (ujrah al-musamma). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (ujrah al-misli).

Adapun para pihak yang berakad dalam sistem upah kerja ini adalah para pihak yang membentuk akad yaitu pemberi kerja yang memiliki usaha dengan buruh yang membutuhkan pekerjaan. Jadi, yang menentukan upah adalah ajrum musamma adalah kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerja yang disertai kerelaan antara kedua belah pihak atas dasar kerjasama. Sistem pengupahan buruh pelni di pelabuhan Awerange kabupaten Barru bergantung pada banyak sedikitnya barang yang di angkut atau banyaknya penumpang.

Islam menganjurkan pula agar hubungan kehidupan dalam satu individu dan yang lain dapat ditegakkan atas dasar nilai-nilai keadilan, supaya dapat terhindar dari tindakan yang tidak terpuji. Bentuk kesepakatan diawal ketika melakukan proses perjanjian ijarah pengupahan buruh pelni yang jelas dengan hal dan kewajiban masing-masing harus dijaga agar terhindar dari perselisihan.

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad al-ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad tersebut, maka akadnya tidak sah.

Penegasan upah dalam akad perjanjian kerja adalah sesuatu yang harus diketahui sebelum melakukan pekerjaan, dengan ini dapat mencegah terjadinya perselisihan tentang pekerjaan dan upah dikemudian hari. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad al-ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Bbaran upah sendiri menjelaskan beberapa sebab, perbedaan upah menurut jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan dan keadilan.

Upah Menurut Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Bagi buruh upah menjadi hal yang penting, pasalnya dengan upah itu mereka dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-harinya. Berdasarkan pandangan Islam upah dikenal juga dengan Ijarah atau Al-ujrah yang mana didalamnya terdapat unsur timbal balik antara mu'jir atau orang yang melakukan penyewaan barang barang dan jasanya dalam hal ini buruh Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru dan musta'jir atau orang yang menyewa barang atau jasa dalam hal ini disebut dengan majikan (penumpang/pengusaha/pedagang)

Dalam Ijarah Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa upah harus ditentukan diawal akad karena masa awal akad adalah syarat yang harus disebutkan didalam akad. Karena jika tidak ada penentuan diawal bisa mengakibatkan ketidak jelasan waktu sehingga objek Ijarah pun menjadi tidak jelas. Berbeda halnya dengan Mazhab Hanafiyah, beliau berpendapat bahwa tidak diperlukan syarat penentuan permulaan Ijarah. Menurutnya jika akad Ijarah tidak dikatakan diawal penyewaan, maka waktu yang mengikuti akad dianggap sebagai waktu permulaan, yaitu bulan setelah akad terjadi.

Mazhab Maliki mengatakan Ijarah dengan Kira' dimana terdapat jangka waktu yang diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad diikuti dengan kompensasi atau upah yang menyertainya. Sementara, menurut mazhab Hanbali pemberian upah tidak boleh tunda, dan dianjurkan untuk mempercepat pembayarannya.

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Secara umum sistem penetapan upah dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai Ketentuan akad kontrak kerja harus jelas berapa besar upah (gaji) yang akan diberikan oleh majikan kepada pekerjanya. Dasar dari keharusan adanya kejelasan dalam besaran upah yang akan diberikan dalam akad kontrak kerja . dalam kajian memberikan contoh

yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Kesepakatan awal yang ada di pelabuhan Awerange itu tidak langsung membahas tentang nominal upah yang akan diterima hal ini dikarenakan ketidak tentuan hasil upah yang didapat, seperti yang dikatakan oleh bapak Sukarmin sebagai mandor atau ketua buruh

*“kalo masalah gaji de yullei pannessai makkeda siaga iterima apana kalo jamang makkuede biasa mega penumpang biasa to cedde jadi dale dallereng bawang”<sup>70</sup>*

Artinya

“masalah gaji tidak dapat dipastikan berapa yang akan diterima tergantung dari penumpang biasa banyak biasa juga sedikit tergantung dari rezeki saja”

Hal serupa juga diutarakan oleh Khaerul Akbar Syam sebagai buruh

*“degaga ibahas masalah gaji kalo eloki majjama kuhede apana denamannessa kappalae, detto namannessa penumpangge makkeda mega ga atau dek. Apa biasa mega penumpang tapi ceddemi barangna. Otomatis cedde tommi iruntu”<sup>71</sup>*

Artinya

“tidak ada yang dibahas mengenai masalah gaji karna pekerjaan begini tidak jelas kapal,dan tidak jelas juga penumpang apakah banyak atau sedikit. Apalagi biasa biar banyak penumpang tetapi barang sedikit.Jadi tetap akan sedikit yang didapat”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, jadi masalah upah buruh tidak disepakati diawal dikarenakan keadaan yang tidak mendukung, seperti kapal yang menentu tidak kedatangannya dan tergantung dari banyaknya barang yang di angkut atau sedikitnya barang penumpang. Jadi upah yang akan diterima tidak disebutkan.

b. Membayar upah sebelum keringatnya

Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukarmin (Ketua Buruh/Mandor) 7 Agustus 2023

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Khaerul Akbar Syam ( Buruh) 13 Agustus 2023

لَا جِيرَ أَعْطُوا أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفُّ عَرَقُهُ

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah:”Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibn Majah)<sup>72</sup>

Hadis ini memberikan etika dalam melakukan akad ijarah memberikan upah secepatnya, Relevansinya dengan praktik upah mengupah ini adalah adanya keharusan untuk membayar sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang ditentukan dan atau tidak menunda-nunda pembayaran.

Qabla An Yajiffa ‘Araquhu: artinya sebelum keringatnya mengering, kalimat ini tidak diartikan apa adanya. Maksud kalimat ini ialah anjuran keras agar mempercepat pembayaran upah/gaji yang menjadi kompensasi atas kerja dan jerih payah mereka. Dengan kata lain, pemberi kerja wajib membayar upah setelah pekerjaan mereka terselesaikan karena mereka bekerja tidak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Menunda pemberian upah kepada tenaga kerja merupakan perbuatan yang dzalim, hal itu merupakan bentuk penundaan yang tidak baik.

Allah swt menyuruh agar setiap orang melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya serta mengharamkan mengambil harta orang lain melalui cara yang bathil. Allah swt sangat menegaskan hal ini, utamanya terhadap kaum yang rentan seperti wanita, anak yang ditinggal orang tuanya, serta fakir miskin. Dalam masalah ini, pekerja atau fakir termasuk dalam kategori fakir, sementara pemilik uang atau majikan adalah orang kaya, itu sebabnya Allah swt menganjurkan agar kewajibannya dilaksanakan.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Sunan Ibnu Majah, Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III, (Semarang: CV. Asy Syifa“, 1993), h. 250

<sup>73</sup> Abdullah bin abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram Jilid 5, h. 72-74

Adapun para pihak yang berakad dalam sistem upah kerja ini adalah para pihak yang membentuk akad yaitu pemberi kerja yang memiliki usaha dengan buruh yang membutuhkan pekerjaan. Jadi, yang menentukan upah adalah kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerja yang disertai kerelaan anatra kedua belah pihak atas dasar kerjasama. Sistem pengupahan buruh pelni di pelabuhan Awerange kabupaten Barru yang upah ditentukan oleh pemberi kerja (Penumpang) dengan mempertimbangkan banyak dan beratnya barang yang akan diangkut oleh buruh.

Kering kewajiban membayar sebelum keringatnya kering. Artinya, hak pekerja harus lebih didahulukan, karena menunda apa yang menjadi haknya sama halnya dengan mengebiri kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dengan begitu, unsur kemanusiaan merupakan prioritas utama yang patut dilaksanakan penyewa tenaga kepada pemberi sewa tenaga kerja. Moralitas dalam Islam sangat dianjurkan bahkan menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa selain dimensi dunia akhirat sebagai motivasi kerja, Islam juga mengkedepankan konsep moralitas yang selama ini tidak begitu diperhatikan.<sup>74</sup> Mengenai pembayaran upah di pelabuhan Awerange akan dilakukan ketika kapal sudah lepas landas seperti yang dikatakan Sennang

*“itu kalo labeni kappalae, iwaja toni. Demma nengka namabbenni nappai iterima gajie.”<sup>75</sup>*

Artinya :

“semisal kapal sudah berangkat, maka kami akan dibayar dan selama ini tidak pernah tinggal apalagi bermalam baru gaji diterima”

Hal sama juga dikatakan Bapak Rusna

*“Demma nengka namabbenni nappaki igaji, nasaba naisseng boss ee makkeda parellu maneng anngotae duit. Jadi kasi kalo labeni kappalae ibageni toni. Nappa irita topa ibage duite jadi degage sisalah salah narekko mabbageki”<sup>76</sup>*

---

<sup>74</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, (Jakarta: Pustaka azzam,2013), h. 421.

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Sennang (Buruh) 13 Agustus 2023

Artinya

“tidak pernah bermalam baru gaji diterima, karena mandor ketahui anggota mereka butuh uang. Jadi semisal kapal sudah berangkat maka upah akan di bagi di depan para buruh.maka tidak ada yang akan ada kesalahpahaman diantara buruh”

Menurut hasil wawancara diatas dapat disimpulkan jika pembayaran upah akan dilakukan ketika kapal sudah lepas landas atau kapal telah berangkat dan pembagiannya dilakukan setelah uang hasil angkat barang terkumpul dan pembagian upah juga dilakukan di depan buruh secara langsung dan tidak ada kesalahpahaman terhadap sesama buruh.

Menyangkut penentuan upah, Islam tidak hanya memandang upah sebatas imbalan yang diberikan kepada pekerjaan, melainkan terdapat nilai-nilai yang merujuk pada konsep kemanusiaan. Sementara upahnya ditakar berdasarkan jasanya dan besaran tanggungjawab. Takaran minimal yang diberikan kepada buruh juga harus mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, apa yang menjadi kebutuhan buruh merupakan tanggungjawab pihak yang mempekerjakan buruh tersebut.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan memperimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah dapat terwujud sebagaimana di dalam Al-quran.

Akad yang dilakukan di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru adalah dengan menggunakan lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat bahwa ingin memberikan upah. Pemberian upah sama rata dan itu tidak menjadi masalah. Buruh menerima upah berdasarkan hasil keringat mereka bekerja dalam kurung waktu satu 1 hari bekerja. Jadi, dalam akad tersebut termasuk unsur keadilan dalam menerima upah dan tidak adilnya itu dalam pekerjaan karena ada beberapa buruh yang bermalasan saat bekerja.

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rusna (Buruh) 13 Agustus 2023

Dalam praktiknya Akad yang dilakukan di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru yaitu antara pekerja dan pemberi kerja sudah menggunakan kesepakatan dalam menentukan upah yang diterima pekerja. Keduanya sepakat mengenai hal tersebut. Ijab qabul diucapkan secara langsung yaitu memberikan upah ketika pekerjaan mereka selesai.

Dengan demikian penulis mengambil kesimpulan bahwa akad upah di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Akad pengupahannya sah karena telah memenuhi syarat dan rukun ijarah sesuai syariat Islam karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pembayaran upah pada sistem harian di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru sudah memenuhi hadist diatas, karena upah dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Pada sistem satuan hasil sudah sesuai dengan karakteristik ekonomi Islam, karena upah diberikan saat itu juga begitu pun dengan sistem pengupahan yang ada di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru setelah pekerjaan selesai maka upah akan diterima saat itu juga.

c. Memberikan upah yang adil

Keadilan merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keadilan dan keseimbangan. Konsep keadilan juga mengharuskan semua pihak untuk mendapatkan hak dan kewajiban secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah." hal. 148

Asas keadilan menuntut agar upah buruh atau pekerja dibayar secara seimbang atas jasa yang telah diberikan oleh pekerja. Untuk dapat memberikan standar upah yang didapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

- a. Keadilan distribusi yang menuntut agar para buruh yang melaksanakan pekerjaan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan, memperoleh upah yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan individu yang berkenan dengan kondisi keluarga.
- b. Keadilan harga kerja yang menuntut agar para pekerja diberikan upah seimbang dengan jasa yang telah diberikan, tanpa dengan dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan para pemilik pekerjaan saja.

Berdasarkan penjelasan di atas maka diartikan asas keadilan dalam proses pemberian upah buruh pelni di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru dengan prinsip pertama yakni keadilan distribusi yang menuntut agar upah buruh dibayar secara seimbang atas jasa yang telah diberikan oleh pekerja dan pekerja telah memenuhi unsur keadilan dengan akad yang jelas. Hal tersebut dapat dilihat pada akad sistem upah buruh pabrik batu kerikil yang dilakukan secara lisan dan disepakati antara kedua pihak seperti: Pertama, Ketua buruh/Mandor dan buruh telah menjelaskan tentang besaran upah buruh dan pemberian upah berdasarkan hasil kerja yang diberikan tepat waktu. Kedua, mengenai aturan kerja dan hal-hal yang perlu diperhatikan diberitahu dari awal sebelum mereka bekerja.

Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Pembagian upah yang ada di pelabuhan Awerange sudah adil dalam masalah bagi rata upah hanya Saja yang menjadi keluhan sebagian buruh

itu adalah adanya buruh yang kurang dalam pekerjaan. Seperti yang dikatakan Bapak Rusna.

*“ Kalo masalah bagi hasilna upah ee rata ma Cuma yamiro kasi biasa engka tau makalasi kalo majjamai. Pada roh maksudku kalo massorongna toh balinna ajana mujokka bawang imonri apalagi kalo mattajeng mo bawang laleng kappalae tudang ”<sup>78</sup>*

Artinya

“ Soal masalah bagi hasil upah buruh merata tetapi biasanya ada anggota yang curang atau malas-malasan pada saat bekerja. Semisal saya mendorong gerobak dia hanya tinggal jalan dengan santainya di belakang gerobak da nada juga anggota lain yang hanya naik ke atas kapal untuk duduk-duduk ”

Hal yang sama dikatakan oleh seorang buruh, Jasmin

“ Memang soal gaji di sini di bagi rata berapa jumlah uang yang terkumpul di bagi berapa jumlah buruh yang datang kerja pasa saat kapal datang. Kalo tidak datangki tidak dapatki uang ”<sup>79</sup>

Hal yang sama dikatakan oleh seorang buruh, Sennang

“ Dalam pengerjaannya biasanya, ada teman-teman yang dilihat malas-malasan mengangkat atau lama sekali istirahat. Sementara kita ndag begitu, karena difikir harus cepat selesai pekerjaan baru istirahatki, baru pas gajian upahnya dibagi rata. Jadi menurutku belum adil, seandainya saat diupah, mandor yang mengawas bisa mengelompokkan antar buruh yang malas-malasan dengan yang tidak, lalu upah yang diberikan sesuai dengan jumlah barang yang diangkat. Itu baru bisa dikatakan adil. Sementara pada sistem upah itu sudah adil dan layak karena menggunakan sistem hasil dimana upah yang diterima tergantung dengan sedikit atau banyaknya barang yang diangkut, karena kita sendiri yang tentukan harga sama penumpang, sesuai kesepakatan bersama ”<sup>80</sup>

Menurut hasil wawancara diatas dapat disimpulkan jika memberikan upah kepada buruh memang secara adil. Para buruh di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru menginginkan adanya sistem yang adil dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Namun, kenyataannya masih ada sebagian buruh yang bermalas-malasan dalam

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Sennang (Buruh) 13 Agustus 2023

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Jasmin (Buruh) 7 Agustus 2023

<sup>80</sup> Hasil wawancara Sennang (Buruh) 13 Agustus 2023

bekerja, pekerjaan belum bisa dikatakan adil sebab sebagian buruh tidak menyadari dirinya sendiri.

Dalam hal hubungan antara pemberi kerja dan pekerja, Islam mengatur norma-norma yang saling bermanfaat antara kedua orang yang melakukan kerjasama. Konsep upah yang adil harus sepadan dengan nilai kontribusi hasil pekerjaan dari pekerja

Menurut penulis, keadilan dalam pengupahan terletak pada kejelasan akad antara pekerja dan pemberi kerja dengan upah yang sudah disepakati kedua belah pihak dan upah yang dibayarkan setelah pekerjaan diselesaikan agar tidak terjadi unsur kezaliman didalamnya.

Keadilan dalam penetapan upah di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru belum bisa dikatakan baik lantaran pada proses pengerjaannya ada sebagian buruh yang merasa bahwa hal tersebut belum sepenuhnya adil .

Dengan kata lain, penulis memahami bahwa sebagian buruh menginginkan upah yang diberikan disesuaikan dengan banyaknya barang yang diangkat, sehingga antara upah dan beban kerja bisa seimbang.

Sehubungan dengan masalah pada penelitian ini, bahwa dalam sistem pengupahan buruh pelni di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru, para buruh menginginkan adanya sistem yang adil dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Namun, kenyataannya masih ada sebagian buruh yang menyatakan bahwa sistem pada pekerjaan angkat barang belum bisa dikatakan adil sebab sebagian buruh tidak menyadari bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban itu penting.

Dalam hal ini, keseimbangan dan keharmonisan digambarkan sebagai keadilan. Oleh sebab itu, prinsip keadilan tidak boleh dipisahkan dari kesetimbangan antara hak dan kewajiban. kesetimbangan antara hak dan kewajiban yang dimaksud oleh sebagian buruh yakni buruh berhak mendapatkan upah namun mereka mempunyai

kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa membuat buruh yang lain bekerja bersama mereka merasa dirugikan

d. Memberikan Upah yang Layak

Kelayakan dapat dilihat ada pengupahan buruh pelni di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru penentuan besaran upah sama berarti tidak membedakan bidang-bidang apa saja yang dikerjakan. Untuk Besaran upah pada saat tahun baru dan setelah lebaran bisa mencapai sekitar Rp. 500.000; sekali kapal datang/hari. Sedangkan pada saat hari-hari biasa sekitar Rp.25.000;-Rp. 200.000; saja. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja dengan taraf hidup masyarakat, sehingga buruh atau pekerja dapat layak, tidak hanya berdasarkan tingkat ekonomi semata saja.

Dalam hal pengupahan penulis menilai belum sepenuhnya adil dan layak, lantaran rata-rata informan yang penulis temui menjelaskan bahwa upah yang mereka terima hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari atau bisa dibilang pas-pasan dengan beban kerja yang berat.

Implikasi ekonomi dari konsep upah yang adil dan layak tentunya untuk mensejahterakan manusia dan untuk menghindari eksploitasi terhadap pekerja. Ibnu taimiyah menjelaskan bahwa jika seorang mempekerjakan orang lain secara dzalim, dengan memberikan upah dibawah minimum dari pada imbalan yang seharusnya sudah menjadi haknya. Menurutnya, tenaga kerja boleh meminta upah yang sesuai setelah menyelesaikan kewajibannya atau pekerjaan yang diberikan.<sup>81</sup>

Pemberian upah seorang karyawan itu hendaknya memenuhi konsep kelayakan. Layak yang dimaksud di sini yaitu dilihat dari tiga aspek: yaitu mencukupi pangan (makanan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal). Selain itu upah yang akan diberikan harus layak sesuai pasaran, dalam artian tidak menguranginya. Masalah

---

<sup>81</sup> Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 526

upah yang layak tidak bisa di pastikan hal ini dikarenakan ketidak menentuan hasil upah. Seperti yang dikatakan oleh Herianto

*“paling mega biasa iruntu to 500rb 1 tau. Nah 106 yamaneng buruh kalo engka maneng ii, itupun kalo mega barang yakka. Kalo degage atau ceddemi biasa mi 25rb siseng engka kappala ee. Itu biasa kalo purai malleppe tauwwe mega ni tuh penumpang atau yarega eloi ma tahun baru tauwwe. Kalo ceddemi biasanna esso biasa mi”*<sup>82</sup>

Artinya

“Biasanya paling banyak yang didapat sekitar 500rb per/orang dan ada 106 buruh semisal mereka datang semua. Dan biasanya paling sedikit itu cuma 25rb/orang setiap kali kapal datang. Biasanya itu sudah lebaran atau mau tahun baru penumpang banyak tidak seperti hari-hari biasa”

Hal sama juga yang dikatakan oleh Bapak Bahar

*“ pammulanna kan demmettomma gaga perjanjian makkeda sikuhede gajitta ma buruh apana adalle dallekeng mi. biasa kasi pangelli kaluru memeng mi iruntu. Jadi yah sukkuruki apa enga mo cedde ”*<sup>83</sup>

Artinya

“pertama kali tidak ada perjanjian atau kesepakatan berapa gaji yergantung dari rezeki saja.biasa cuma pembeli rokok saj di dapat. Jadi kita syukuri saja banyak atau tidaknya yang di dapat”

Hal serupa juga dikatakan oleh Khaerul Akbar Syam

“ biasanya memang itu kurang lebih biasa mau sampe 500rb ku dapat biasa juga untuk pembeli kuota. Tidak tentu bilang berapa didapat karna tidak di tau bilang banyak atau tidak penumpang”<sup>84</sup>

Menurut hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa memberikan upah yang layak belum dikarenakan ketidakjelasan berapa upah yang mereka terima atau jika barang yang di angkut banyak maka banyak pula pendapatannya. jadi, upah yang diperoleh tergantung dari banyak atau tidaknya penumpang atau barang yang di angkut.

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Herianto (Buruh) 9 Agustus 2023

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bahar (Buruh) 12 Agustus 2023

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Khaerul Akbar Syam (Buruh) 13 Agustus 2023

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta uraian yang telah dipaparkan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pengupahan di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru belum bisa dikatakan baik, karena ada beberapa buruh yang mengaku tidak adil dalam hal pekerjaan dimana ada sebagian buruh bermalas-malasan dalam bekerja namun menerima upah yang sama dengan buruh lain. Besaran upah buruh yang bekerja di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru dianggap tidak sesuai dengan pekerjaan dan ada pula anggota buruh yang hanya tinggal santai-santai atau bermalas-malasan pada saat bekerja. mereka mengaku mendapatkan upah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari (pas-pasan).
2. Pengupahan pada buruh di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru tidak menerapkan standarisasi upah. Karena, upah tergantung dari banyak sedikitnya barang yang diangkat. Sedangkan menggunakan sistem pengupahan yang rata sudah baik dan sesuai dengan prinsip Hukum Islam, dimana dalam prosesnya terdapat akad yang jelas dan upah yang sesuai dengan kerelaan kedua belah pihak, yakni buruh dan pemberi kerja (Penumpang).

#### **B. Saran**

Adapun saran yang penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian

1. Untuk para buruh di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru agar lebih sportif dalam bekerja dan sebaiknya Mandor agar bisa menegur anggota Buruh yang bermalas-malasan pada saat bekerja sehingga, tidak membuat sebagian Buruh

merasa bahwa tidak adil jika menyamaratakan upah dengan Buruh yang bermalas-malasan pada saat bekerja.

2. Untuk para buruh agar mau mengenal atau mempelajari tentang hukum Islam terhadap bagi hasil upah buruh agar kiranya dalam melaksanakan upah/pengupahan mereka mamou menerapkan hukum Islam agar dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Abdullah, M. Muhamad Abdullah, Analisis Penerapan Prinsip Keadilan.

Al-ihsan, Al-masuliyah, Al-kifayah, dan kejujuran. Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-ihsan, Al-masuliyah, Al-kifayah, dan kejujuran dalam bisnis Islam ritel.

Abdulrahman Al-jaziri, Al-fiqih'alal Madzahabil Arba'ah jilid 4 terj. Moh Zuhridkk.

Muhamad Abdullah, *Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-ihsan, Al-masuliyah, Al-kifayah, dan kejujuran dalam bisJurnal of Economics and Business Research* , 2021

Abdullah bin abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram Jilid 5.

Al-mishri, R. Y. 2015. *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami, dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: 2015.

Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Dalhari, Jual Beli Dalam Kajian Fiqih. *At-Tujjar* , 2020.

Dasuki, H, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011.

I. M, dkk. Analaisi Bahan Ajar. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2020.

dkk, J. M. *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021

Erni Septiana, N. M, Implementasi Jual Beli Dalam Perikatan Syariah Dan Konvensional. *Jurnal Penelitian Ilmiah* , 2018.

Farida, A. Analisis Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) . *Jurnal Ekonomi Islam*, 2021.

Ghofur, A, *Pengantar Ekonomi Syariah, Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Depok: 2017.

- Hasan, A. F, *Fiqih Muamalah Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: Malang Press., 2018.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Itang. *Dasar Hukum Ekonomi Syariah*.
- Kushendar, D, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, 2010.
- Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah.”
- Mardani, D, *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kancaria, 2013.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka azzam, 2013
- Mukhlisa A, G. E. Analisis Rantai Pasok Hasil Tangkapan Ikan Di Tempat Pendaratan Ikan Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru. *Semnas Politani Pangkep*, 2022.
- Mulyani, S. *Metode Analisis Dan Perencanaan Sistem*. Bandung: Abdi Sistematika. 2016.
- Mutiajun, S. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 2013.
- Muyassar, A.-F. (n.d.). p.
- Nurhayati. (n.d.). *Aqad Al-Bai Murabahah Menurut Al-Quran* .
- Nus, F. G. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi GO-FOOD. *Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah*, 2018.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013.
- Penyusun, T. *pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Intitud Agama Islam Negeri Parepare*. 2020.
- Rahmat syafe'i, *Fiqih Muamalah* Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001.
- Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Cakatan Pertama, Lampung: Arjasa Pratama, 2020
- Saprida. *Akada Salam Dalam Transaksi Jual Beli*. *Jurnal Ilmu Syariah*, 2016.

- Sarwat, A. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta Selatan: 2018.
- Shobirin. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. *Bisnis*, 2015.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sunan Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, Semarang: CV. Asy Syifa", 1993.
- Susiawati, W. *Jual Beli Dalam Konteks Kekinian*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2017.
- Syaifullah. *Etika Jual Beli Dalam Islam*, 2014.
- Syarif, F. *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariaah Di Indonesia*, 2019.
- Syikhul, A. N. *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-media, 2020.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab Jilid 4*, Cipinang: Pustaka Al-kautsar, 2015.
- YuYulian Purnama, *Syarat Dan Rukun Jual Beli*, <https://muslim.or.id/62249-syarat-dan-rukun-jual-beli.html> Diakses pada hari tanggal 27 Januari 2023





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1902/In.39/FSIH.02/PP.00.9/07/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Barru

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Alvaina Salsabila  
Tempat/ Tgl. Lahir : Tarakan, 03 Januari 2001  
NIM : 19.2200.030  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Awerange, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Barru dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Upah Buruh Peln di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 11 Juli 2023

Dekan



Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.<sup>R</sup>  
NIP. 19760901 200604 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt 1-3 Jl Iskandar Unru Telp (0427) 21662, Fax (0427) 21410  
<http://izinonline.barrukab.go.id> e-mail [barrudpmtsptk@gmail.com](mailto:barrudpmtsptk@gmail.com) Kode Pos 90711

Barru, 14 Juli 2023

Nomor : 385/IP/DPMPTSP/VII/2023  
Lampiran :  
Hal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth Kepala KSOP Kelas IV Garongkon Kab Barru  
di-  
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Islam IAIN ParePare Nomor B.1902/In.39/FSIH.02/PP.00.9/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : ALVAINA SALSABILA  
Nomor Pokok : 19.2200.030  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Awerange Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 17 Juli 2023 s/d 16 Agustus 2023, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN UPAH BURUH  
PELNI DI PELABUHAN AWERANGE KABUPATEN BARRU**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat,
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan,
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat,
4. Menyerahkan 1(satu) eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya

a.n. Kepala Dinas,  
Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan  
Perizinan,

**H. MUSTAMEN, S.Sos, M.M**  
Pangkat : Penata, IV/a  
NIP. 19670415 198810 1003

**TEMBUSAN** : disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Bupati (sebagai laporan),
2. Kepala Bappeltbangda Kab. Barru,
3. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barru,
4. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.,
5. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV GARONGKONG**

JL. ANDI MATTALATTA GARONGKONG  
KEL. MANGEMPANG, KEC. BARRU  
KABUPATEN BARRU, 90711

TELP. (0427) 2324411

FAX : (0427) 2324411  
E-mail : [app.garongkong@dephub.go.id](mailto:app.garongkong@dephub.go.id)  
Home Page : [www.hubla.dephub.go.id/ptp/garongkong](http://www.hubla.dephub.go.id/ptp/garongkong)

Nomor : KP.114/ 3 / 16 /KSOP.GRK/2023  
Klasifikasi : -  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Rekomendasi Penelitian

Barru, 24 Juli 2023

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 345/IP/DPMPTSP/VII/2023 Tanggal 14 Juli 2023 Perihal Izin Penelitian.

Terkait hal di atas, pada prinsipnya dapat di setujui Mahasiswi Perguruan Tinggi IAIN Pare-Pare atas nama Alvaina Salsabila untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Kantor KSOP Kelas II Garongkong Wilayah Kerja Awerange mulai tanggal 17 Juli s/d 16 Agustus 2023.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Pjh-Kepala,



Syamsuddin, S.Sos., M.M.  
NIP. 19770626 200312 1 003



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV GARONGKONG**

JL. ANDI MATTAL ATTA GARONGKONG  
KEL. MANGEMPANG KEC. BARRU  
KAB. BARRU PROV. SULSEL. 90711

TELEP/FAX : (0427) 323.0464  
EMAIL : ksop\_garongkong@kemenhub.go.id

IG : @djpl\_ksopgarongkong  
FB : DJPL KSOP Garongkong  
Twitter : @ksop\_garongkong

Nomor : KP.114/4/5/KSOP.GRK/2023 Barru, 24 Agustus 2023  
Klasifikasi : -  
Lampiran : -  
Hal : Telah Selesai Melaksanakan Penelitian/Pengambilan Data  
Pada Kantor KSOP Kelas IV Garongkong

Yth. Kepala Dinas Penanaman Moda dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 345/IP/DPMTSP/VI/2023 Tanggal 14 Juli 2023 Perihal Izin Penelitian dan Surat Kami Nomor KP.114/3/16/KSOP.GRK/2023 Tanggal 24 Juli 2023 Perihal Persetujuan Penelitian.

Terkait hal di atas, disampaikan bahwa Mahasiswi Perguruan Tinggi IAIN Pare-Pare atas nama Alvaina Salsabila telah melaksanakan penelitian/pengambilan Data di Kantor Kesayhabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Garongkong Wilayah Kerja Awerange mulai tanggal 17 Juli s.d 16 Agustus 2023

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala,



Ditandatangani secara elektronik  
PATRICK PARDEDE, S.SIT.M.M.TR



NAMA : ALVAINA SALSABILA  
NIM : 19.2200.030  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JUDUL : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
SISTEM PEMBAGIAN UPAH BURUH PELNI DI PELABUHAN  
AWERANGE KABUPATEN BARRU.

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### A. Sistem pembagian upah buruh pelni di pelabuhan Awerange kabupaten Barru.

##### Wawancara untuk buruh di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru

1. Siapa nama bapak?
2. Berapa umur bapak?
3. Apakah bapak sudah berkeluarga?
4. Apakah jumlah upah yang bapak terima dari barang yang bapak angkut?
5. Menurut bapak, apakah upah yang bapak terima seimbang dengan apa yang bapak kerjakan?
6. Apakah upah yang bapak terima sudah memenuhi kebutuhan keluarga bapak?
7. Apakah bapak nyaman bekerja di pelabuhan Awerange Kabupaten Barru?

**Wawancara untuk Ketua buruh di Pelabuhan Awerange kabupaten Barru**

1. Sudah berapa lama bapak menjadi ketua buruh di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru?
2. Berapa jumlah buruh yang bekerja di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru?
3. Bagaimana sistem pengupahan buruh di pelabuhan Awerange Kabupaten Barru?
4. Menurut bapak apakah upah yang bapak peroleh telah memenuhi kebutuhan sehari-hari?
5. Dari upah yang bapak peroleh, apa sudah bisa membiayai sekolah anak-anak bapak?

Parepare, 15 Juni 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
(Dr. Hj. Muliati, M.Ag)  
NIP. 19601231 199103 2 0024

  
(Dr. H. Islamul Haq, L.c., M.A)  
NIP. 19840312 201503 1 004

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : *SUKARMIN*  
Alamat : *AWERANGE*  
Selaku pihak : *MAKUDOR, TKBM*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Alvaina Salsabila (19.2200.030) Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Upah Buruh Pelni di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : *BUSRAN*  
Alamat : *AWERANGE*  
Selaku pihak : *BeRah*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Alvaina Salsabila (19.2200.030) Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Upah Buruh Peln di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BAHAR  
Alamat : AWERANGE  
Selaku pihak : BURUH

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Alvina Salsabila (19.2200.030) Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Upah Buruh Peln di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FIRMAN  
Alamat : AWERANGE  
Selaku pihak : BURUH

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Alvaina Salsabila (19.2200.030) Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Upah Buruh Pelni di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HERIANTO  
Alamat : AWERANGE  
Selaku pihak : BURUH PELABUHAN

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Alvaina Salsabila (19.2200.030) Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Upah Buruh Peln di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 09 . . 08 . . 2023

Informan

(*Herianto*)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JASMIN  
Alamat : AWERANGE  
Selaku pihak : BURUH

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Alvaina Salsabila (19.2200.030) Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Upah Buruh Peln di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru**”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 07-08-2023

Informan

*Jaf*  
(.....)

PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Khaedul Akbar Syam  
Alamat : Awerange  
Selaku pihak : Buruh

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Alvaina Salsabila (19.2200.030) Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Upah Buruh Peln di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 13.08.2023

Informan

(*Khaedul Akbar Syam*)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :



Nama : Rusna  
Alamat : Awerange  
Selaku pihak : Buruh

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Alvaina Salsabila (19.2200.030) Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Upah Buruh Peln di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 13 - 08 - 2023

Informan



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SEUNANG**  
Alamat : **AWERANGE**  
Selaku pihak : **TKBM**

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Alvaina Salsabila (19.2200.030) Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Upah Buruh Pelni di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 13 - 08 - 2023

Informan

(*Seunang*)

**PAREPARE**


### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ZAINAL  
Alamat : AWERANGE  
Selaku pihak : BURUH.

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Alvaina Salsabila (19.2200.030) Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Upah Buruh Peln di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Barru, 09 . 08 . 2023

Informan

(*[Handwritten Signature]*)

**WAWANCARA DENGAN BURUH DI PELABUHAN AWERANGE  
KABUPATEN BARRU**



Wawancara dengan Bapak Sukarmin (Ketua Buruh/Mandor)



Wawancara dengan Bapak Busran



Wawancara dengan Bapak Firman



Wawancara dengan Bapak Bahar



Wawancara dengan Bapak Herinato



Wawancara dengan Bapak Jasmin



Wawancara Dengan Bapak Rusna



Wawancara dengan Khaerul Akbar Syam



Wawancara dengan Bapak Sennang



Wawancara dengan Bapak Zainal





## BIODATA PENULIS



**Alvaina Salsabila**, lahir di Tarakan pada tanggal 3 Januari 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, buah kasih dari pasangan Bapak Busran dan Ibu Harmona. Penulis memiliki saudara Laki-laki yang bernama Alfin Akmali. Kini penulis beralamat di Awerange, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Desa Batupute. Riwayat pendidikan yaitu penulis mengawali pendidikannya pada tahun 2006 ditaman kanak-kanak (TK) Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tarakan dan selesai pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SD Inpres Awerange dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTs, DDI SIDDO dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya, ditahun yang sama melanjutkan pendidikannya di Smk Negeri 1 Parepare mengambil jurusan Akuntansi Perbankan dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penulis melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat (KPM) di Desa Batulappa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang. Setelah melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat penulis melakukan praktik pengalaman lapangan (PPL) di BAZNAS Parepare. Berkat petunjuk dan pertolongan Allah swt, usaha yang disertai doa dan harapan besar dari kedua orang tua. Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul, “ **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Upah Buruh Peln Di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru** “